



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI;**
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 09 September 1961;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1). Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., 2). Hidayat D. Hasan, S.H., 3). Mohamad Fahmid Noho, S.H., 4). Frengki Kasim, S.H. dan 5). Gledis Yassin Ishak, S.H., semuanya Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum dan Paralegal pada RBH-RG (Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel) beralamat di Jalan Taman Surya Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum "Melanggar larangan kampanye pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya Kepada peserta Kampanye Pemilu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti 1 (satu) buah handphone merk Xiami Mi Max 2 warna Gold. No Imei 1 86340903522145 dan nomor Imei 2 8634090332522152;

Dikembalikan kepad Saksi Aripin Radjak alias Ipin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa faktanya terbukti di persidangan para Saksi yakni SRI WAHYUNININGSIH, RUSTIN MOINTI, DARWATI MOINTI, MASTIN ISHAK, AHMAD HAMZAH, ULUN ABDUL RAZAK, ALANTAALA, FAULIN ANWAR, FATMA HUSAIN, SYAHRIMAN K. TINE, MASHURI dan Terdakwa saat diperiksa penyidik di Kantor Gakumdu (Kantor Bawaslu Kota Gorontalo) **tidak didampingi oleh Jaksa**, sehingga melanggar pasal pasal 25 ayat 5 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kemudian fakta terbukti di persidangan bahwa Saksi MASHURI dan Terdakwa pada saat diminta keterangan dan/atau klarifikasi di Bawaslu Kota Gorontalo **tidak didampingi Jaksa**, sehingga melanggar pasal 21 ayat 5 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum karena unsur Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu tidak terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa dari ketiga penafsiran mengenai subyek hukum yakni Pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye dan Tim Kampanye tidak dapat membuktikan kedudukan Terdakwa, sebab Terdakwa adalah sebagai Juru Kampanye, dan tidak termasuk sebagai Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu sebagaimana Pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017” ;
- 2) Bahwa Terdakwa tidak sengaja atau tidak ada niat untuk dengan sengaja melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017, sebab Terdakwa tidak tahu mengenai adanya larangan tersebut, sepengetahuan Terdakwa yang dilarang adalah memberikan uang;
- 3) Bahwa unsur menjanjikan dalam perbuatan Terdakwa ini belum tentu terjadi sebab masih ada persyaratan yang harus dipenuhi yakni Jika Terdakwa terpilih sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo, Jika ada yang meninggal, Diberikan hanya kepada yang memiliki Kartu Anggota;
- 4) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menjanjikan program dana duka tersebut ditujukan kepada Masyarakat yang memiliki kartu tanda anggota Partai Nasdem, jadi tidak ditujukan kepada peserta kampanye;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak van allerechtsvervolging*);
 - 2) Memulihkan dalam kemampuan, harkat dan martabatnya serta kedudukan dan nama baik Terdakwa;
 - 3) Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;
- Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon *climentie* hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dihukum baik secara pidana maupun perdata;
3. Terdakwa selama ini sudah terbiasa melakukan pemberian santunan dana duka kepada masyarakat sebelum menjadi Calon Legislatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak dalil-dalil dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa REMI S. ONTALU Alias REMI Alias RENI pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember Tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Luluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, **pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Nomor : 43/SE.2/DPD-Nasdem.KT.Gtlo/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Pemberitahuan kegiatan kampanye yang ditanda tangani oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Gorontalo yang terdiri dari Wakil Ketua Bappilu Drs. MOHAMMAD DANIAL dan Sekretaris H. MASHURI DUNGGIO, SH. MH yang ditujukan kepada Kapolres Gorontalo Kota Cq. Kasat Intel yang pada pokoknya memberitahukan bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018, Jam 14.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa REMI S. ONTALU di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Luluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo akan dilaksanakan kegiatan kampanye;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sebagaimana tempat dan waktu pemberitahuan kegiatan kampanye tersebut, kemudian dilaksanakan kampanye yang dimulai oleh Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH selaku MC (Master Of Ceremony) yang sekaligus membuka acara dan memperkenalkan para caleg (Calon Legislatif) Partai Nasdem yang hadir ditempat tersebut kepada masyarakat peserta kampanye, setelah itu Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH selaku MC mempersilahkan kepada sdr NURHAYATI MADINA yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kota Gorontalo untuk melakukan orasi, pada saat itu sdr NURHAYATI MADINA memperkenalkan dirinya kepada masyarakat dan kemudian menyampaikan bahwa "kalau mau memilih, pilihlah Ibu REMI S. ONTALU";

Setelah selesai orasi dari sdr NURHAYATI MADINA, kemudian Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH mempersilahkan Terdakwa REMI S. ONTALU untuk menyampaikan orasi kampanye kepada peserta kampanye dan seluruh masyarakat yang turut pula dihadiri oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah yaitu Saksi KAHFI, S.Pd, Saksi AHMAD HAMZAH, S.Hi dan Saksi ARIFIN RADJAK, serta Saksi ALI RAJAB B, SH, pada saat itu Terdakwa menyampaikan orasi kampanyenya yang berisi permohonan agar dipilih menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo karena Terdakwa adalah orang yang punya komitmen dan pekerja keras, berpuluh-puluh tahun kerja di BUMN tetapi tidak mempunyai mobil, sehingga Terdakwa terbukti sebagai orang yang jujur, selain itu Terdakwa juga menyampaikan orasi akan memberikan dana duka kepada peserta kampanye atau masyarakat yang sudah memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ketika Terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo, adapun dana duka yang akan diberikan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pemberian dana duka tersebut diucapkan tidak hanya sekali tetapi diucapkan berkali-kali dihadapan peserta kampanye dan masyarakat yang hadir, orasi Terdakwa tersebut didengar oleh saksi-Saksi yang hadir yaitu dari Pengawas Pemilu Kota Tengah yakni Saksi ARIFIN RADJAK, Saksi ALI RAJAB B, SH, Saksi ULUN ABDUL RAJAK, Saksi ALANTALA, Saksi KAHFI, S.Pd, Saksi AHMAD HAMZAH, S.Hi, Saksi FAULIN ANWAR, Saksi FATMAN HUSAIN, Saksi SYAHRIMAN K. TINE serta Saksi lain dari peserta kampanye yaitu Saksi SRI WAHYUNINGSIH ARSYAD, SP dan Saksi RUSTAM NALALI, selain itu orasi Terdakwa tersebut juga didengar langsung oleh Saksi dari Partai Nasdem yaitu Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH;

Pada saat Terdakwa menyampaikan orasi yang akan memberikan dana duka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada peserta kampanye



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan masyarakat yang memilihnya menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo, Saksi KAHFI, SPd, yang berada ditempat tersebut yang merupakan anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah langsung menyampaikan kepada Saksi ARIFIN RADJAK bahwa orasi Terdakwa tersebut merupakan suatu pelanggaran, sehingga Saksi ARIFIN RADJAK yang juga merupakan Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah secara reflex langsung mengambil HandPhone miliknya kemudian menyalakan kameranya dan merekam serta mengarahkan lensanya kepada Terdakwa;

Bahwa dalam rekaman tersebut, Terdakwa menyampaikan orasi sebagai berikut :

"SELURUH MASYARAKAT YANG SAYA SUDAH KUMPULKAN KTP-NYA DAN SUDAH MASUK DALAM KARTU ANGGOTA KALAU ADA YANG MENINGGAL SILAHKAN JEMPUT DIRUMAH SAYA UANG DUKA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) JIKA SAYA TELAH TERPILIH";

"WAW JA PO HIMBULO WAW PO KOPROL BOTI TA HEHADIRIA TEYE, KARNA OTAWA LO EYA BILO BILOHU MAYI' yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia (Jangan berbohong dan jangan memilih orang lain selain saya masyarakat ditempat ini, karena Tuhan tahu dan melihat);

"SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH SEBESAR-BESARNYA DAN TIDAK MENYANGKA SEBANYAK INI YANG HADIR DAN SAYA LANGSUNG TURUN MENGANTAR UNDANGAN INI SENDIRI KE RUMAH MASYARAKAT, NANTI SAYA DUDUK SAYA KUMPUL LAGI DAN SAYA AKAN MEMBAGIKAN PROGRAM YANG SAYA SUDAH TAWARKAN, ORANG YANG MENINGGAL PUNYA KARTU ANGGOTA LANGSUNG MENELEPON SAYA WALAUPUN KARTU ANGGOTANYA SUDAH HILANG DATANG SAJA SAMA SAYA DENGAN MANUAL ATAU MELALUI PENGURUS MESJID AKAN SAYA BERIKAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) TOLONG DIAMBIL PADA JAM SETELAH DIA MENINGGAL, MUNGKIN ITU DARI SAYA CUMA TOLONG DIINGAT LAGI KALAU ADA YANG MENINGGAL SAYA BERIKAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan pendapat ahli Bahasa DR. DAKIA N. DJOU, M.Hum, orasi yang disampaikan oleh Terdakwa pada intinya menjanjikan pada peserta kampanye dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga yang meninggal dunia, agar pada pemilu nanti yang bersangkutan dapat meraih suara terbanyak, dan diharapkan pula agar peserta kampanye pada saat itu tidak berjungkir balik atau berpaling muka kepada calon yang lain (karena sudah dijanjikan dengan uang Rp. 500.000,-, atas perjanjian yang sifatnya mengikat tersebut mendapat sambutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dan peserta kampanye yang ditandai dengan tepukan tangan secara serentak, tepukan tangan tersebut sebagai penanda bahwa seluruh peserta kampanye pada saat itu setuju dan merasa senang dengan Terdakwa REMI S. ONTALU sebagai calon Anggota DPRD yang akan datang, selanjutnya ditegaskan lagi dengan "WAW JA PO HIMBULO WAW PO KOPROL BOTI TA HEHADIRIA TEYE, KARNA OTAWA LO EYA BILO BILOHU MAYI", kalimat ini merupakan penegasan atas apa yang disampaikan sebelumnya agar peserta kampanye lebih yakin atas perjanjian ini dan diharapkan pula untuk tidak berjungkir balik atau berpaling muka kepada calon yang lainnya;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/7571/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan Terdakwa sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Gorontalo 3 Nomor urut 4 atas nama REMI S. ONTALU, Terdakwa juga terdaftar sebagai Juru Kampanye tingkat Kota Nomor urut 14 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Propinsi Gorontalo;

Sesuai pendapat ahli Hukum Pidana Pemilihan Umum Prof. DR TOPO SANTOSO, SH. MH, pelaksana adalah Calon legislaif, Juru kampanye dan Pengurus Partai, sedangkan Peserta adalah peserta pemilu yang terdiri dari Partai Politik, Calon Anggota Legislatif, Calon Anggota DPD, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, sedangkan Tim Kampanye Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye pemilu;

Bahwa orasi politik oleh Terdakwa yang akan memberikan uang duka tersebut dilakukan sendiri, bukan oleh orang lain;

Perbuatan Terdakwa REMI S. ONTALU Alias REMI Alias RENI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa REMI S. ONTALU Alias REMI Alias RENI pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember Tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa, mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memuat perkara tersebut, **pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Nomor : 43/SE.2/DPD-Nasdem.KT.Gtlo/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Pemberitahuan kegiatan kampanye yang ditanda tangani oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Gorontalo yang terdiri dari Wakil Ketua Bappilu Drs. MOHAMMAD DANIAL dan Sekretaris H. MASHURI DUNGGIO, SH. MH yang ditujukan kepada Kapolres Gorontalo Kota Cq. Kasat Intel yang pada pokoknya memberitahukan bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018, Jam 14.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa REMI S. ONTALU di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo akan dilaksanakan kegiatan kampanye;

Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sebagaimana tempat dan waktu pemberitahuan kegiatan kampanye tersebut, kemudian dilaksanakan kampanye yang dimulai oleh Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH selaku MC (Master Of Ceremony) yang sekaligus membuka acara dan memperkenalkan para caleg (Calon Legislatif) Partai Nasdem yang hadir ditempat tersebut kepada masyarakat peserta kampanye, setelah itu Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH selaku MC mempersilahkan kepada sdri NURHAYATI MADINA yang merupakan Calon Lergislatif DPRD Kota Gorontalo untuk melakukan orasi, pada saat itu sdri NURHAYATI MADINA memperkenalkan dirinya kepada masyarakat dan kemudian menyampaikan bahwa "kalau mau memilih, pilihlah Ibu REMI S. ONTALU";

Setelah selesai orasi dari sdri NURHAYATI MADINA, kemudian Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH mempersilahkan Terdakwa REMI S. ONTALU untuk menyampaikan orasi kampanye kepada peserta kampanye dan seluruh masyarakat yang turut pula dihadiri oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah yaitu Saksi KAHFI, S.Pd, Saksi AHMAD HAMZAH, S.Hi dan Saksi ARIFIN RADJAK, serta Saksi ALI RAJAB B, SH, pada saat itu Terdakwa menyampaikan orasi kampanyenya yang berisi permohonan agar dipilih menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo karena Terdakwa adalah orang yang punya komitmen dan pekerja keras, berpuluh-puluh tahun kerja di BUMN tetapi tidak mempunyai mobil, sehingga Terdakwa terbukti sebagai orang yang jujur, selain itu Terdakwa juga menyampaikan orasi yang akan memberikan dana duka kepada peserta kampanye atau masyarakat yang sudah memberikan KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kartu Tanda Penduduk) ketika Terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo, adapun dana duka yang akan diberikan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pemberian dana duka tersebut diucapkan tidak hanya sekali tetapi diucapkan berkali-kali dihadapan peserta kampanye dan masyarakat yang hadir, orasi Terdakwa tersebut didengar oleh saksi-Saksi yang hadir yaitu dari Pengawas Pemilu Kota Tengah yakni Saksi ARIFIN RADJAK, Saksi ALI RAJAB B, SH, Saksi ULUN ABDUL RAJAK, Saksi ALANTALA, Saksi KAHFI, S.Pd, Saksi AHMAD HAMZAH, S.Hi, Saksi FAULIN ANWAR, Saksi FATMAN HUSAIN, Saksi SYAHRIMAN K. TINE serta Saksi lain dari peserta kampanye yaitu Saksi SRI WAHYUNINGSIH ARSYAD, SP dan Saksi RUSTAM NALALI, selain itu orasi Terdakwa tersebut juga didengar langsung oleh Saksi dari Partai Nasdem yaitu Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH;

Pada saat Terdakwa menyampaikan orasi yang akan memberikan dana duka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada peserta kampanye dan masyarakat yang memilihnya menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo, Saksi KAHFI, SPd, yang berada ditempat tersebut yang merupakan anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah langsung menyampaikan kepada Saksi ARIFIN RADJAK bahwa orasi Terdakwa tersebut merupakan suatu pelanggaran, sehingga Saksi ARIFIN RADJAK yang juga merupakan Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah secara reflex langsung mengambil HandPhone miliknya kemudian menyalakan kameranya dan merekam serta mengarahkan lensanya kepada Terdakwa;

Bahwa dalam rekaman tersebut, Terdakwa menyampaikan orasi sebagai berikut :

“SELURUH MASYARAKAT YANG SAYA SUDAH KUMPULKAN KTP-NYA DAN SUDAH MASUK DALAM KARTU ANGGOTA KALAU ADA YANG MENINGGAL SILAHKAN JEMPUT DIRUMAH SAYA UANG DUKA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) JIKA SAYA TELAH TERPILIH.

“WAW JA PO HIMBULO WAW PO KOPROL BOTI TA HEHADIRIA TEYE, KARNA OTAWA LO EYA BILO BILOHU MAYI’ yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia (Jangan berbohong dan jangan memilih orang lain selain saya masyarakat ditempat ini, karena Tuhan tahu dan melihat).

“SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH SEBESAR-BESARNYA DAN TIDAK MENYANGKA SEBANYAK INI YANG HADIR DAN SAYA LANGSUNG TURUN MENGANTAR UNDANGAN INI SENDIRI KE RUMAH MASYARAKAT, NANTI SAYA DUDUK SAYA KUMPUL LAGI DAN SAYA AKAN MEMBAGIKAN PROGRAM YANG SAYA SUDAH TAWARKAN, ORANG YANG MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
PADA KARTU ANGGOTA LANGSUNG MENELEPON SAYA WALAUPUN KARTU ANGGOTANYA SUDAH HILANG DATANG SAJA SAMA SAYA DENGAN MANUAL ATAU MELALUI PENGURUS MESJID AKAN SAYA BERIKAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) TOLONG DIAMBIL PADA JAM SETELAH DIA MENINGGAL, MUNGKIN ITU DARI SAYA CUMA TOLONG DIINGAT LAGI KALAU ADA YANG MENINGGAL SAYA BERIKAN Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan pendapat ahli Bahasa DR. DAKIA N. DJOU, M.Hum, orasi yang disampaikan oleh Terdakwa pada intinya menjanjikan pada peserta kampanye dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga yang meninggal dunia, agar pada pemilu nanti yang bersangkutan dapat meraih suara terbanyak, dan diharapkan pula agar peserta kampanye pada saat itu tidak berjungkir balik atau berpaling muka kepada calon yang lain (karena sudah dijanjikan dengan uang Rp. 500.000,-, atas perjanjian yang sifatnya mengikat tersebut mendapat sambutan yang meriah dari peserta kampanye yang ditandai dengan tepukan tangan secara serentak, tepukan tangan tersebut sebagai penanda bahwa seluruh peserta kampanye pada saat itu setuju dan merasa senang dengan Terdakwa REMI S. ONTALU sebagai calon Anggota DPRD yang akan datang, selanjutnya ditegaskan lagi dengan "WAW JA PO HIMBULO WAW PO KOPROL BOTI TA HEHADIRIA TEYE, KARNA OTAWA LO EYA BILO BILOHU MAYI", kalimat ini merupakan penegasan atas apa yang disampaikan sebelumnya agar peserta kampanye lebih yakin atas perjanjian ini dan diharapkan pula untuk tidak berjungkir balik atau berpaling muka kepada calon yang lainnya;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/7571/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan Terdakwa sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Gorontalo 3 Nomor urut 4 atas nama REMI S. ONTALU, Terdakwa juga terdaftar sebagai Juru Kampanye tingkat Kota Nomor urut 14 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Propinsi Gorontalo;

Sesuai pendapat ahli Hukum Pidana Pemilihan Umum Prof. DR TOPO SANTOSO, SH. MH, pelaksana adalah Calon legislaif, Juru kampanye dan Pengurus Partai, sedangkan Peserta adalah peserta pemilu yang terdiri dari Partai Politik, Calon Anggota Legislatif, Calon Anggota DPD, Calon Presdien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan Tim Kampanye Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye pemilu;

Perbuatan Terdakwa REMI S. ONTALU Alias REMI Alias RENI tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 22 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI pada angka 1 (satu) tersebut akan diputus bersama putusan akhir;
2. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI pada angka 2 (Dua), 3 (Tiga), 4 (Empat) dan 5 (Lima) tersebut tidak diterima;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto atas nama Terdakwa REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KAHFI, S.Pd.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Petugas Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;

Halaman 11 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Saksi hadir di lokasi kejadian sebab saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas pengawasan;

- Bahwa Saksi hadir di lokasi kampanye selaku Petugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Gorontalo Nomor: 004/K.GO-02/HK.00.01-XI-2017 Tanggal 1 November 2017;
- Bahwa Saksi pernah melihat jadwal pelaksanaan tahapan pemilu;
- Bahwa bulan Januari 2018 belum masuk masa kampanye sebab masa kampanye mulai tanggal 23 Oktober 2018;
- Bahwa Saksi sebagai Petugas Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah termasuk dapil 3 terdiri atas Kecamatan Sipatana, Kecamatan Kota Utara dan Kecamatan Kota Tengah;
- Bahwa peserta caleg DPRD dapil 3 dari 14 partai politik sedangkan Terdakwa merupakan caleg dari Partai Nasdem;
- Bahwa Terdakwa pada saat kampanye Partai Nasdem tanggal 18 November 2018 di Jl. Arif Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo menjanjikan sesuatu dan itu melanggar pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi larangan dalam kampanye menjanjikan sesuatu atau memberi sesuatu;
- Bahwa Saksi tahu ada kampanye pada tanggal 18 November 2018 sebab sebelum kampanye ada surat dari Bawaslu Kota Gorontalo ditembuskan kepada Panwas Kota Tengah;
- Bahwa Saksi terlambat datang di lokasi kampanye yaitu pukul 16.30 wita dan saat itu kampanye sudah berlangsung ramai namun Saksi masih mengetahui sebelum Terdakwa naik panggung ada MC yang membuka acara dan ada caleg yang melakukan orasi kemudian Terdakwa yang naik memberikan orasi;
- Bahwa Terdakwa awalnya melakukan perkenalan diri dengan menceritakan riwayat kerjanya kemudian Terdakwa menyampaikan program dan janji jika terpilih akan memberikan uang duka;
- Bahwa setelah turun kampanye, Terdakwa tidak memberi MOU kepada peserta kampanye namun Terdakwa hanya menyuruh memilih lalu kalau Terdakwa terpilih dan ada masyarakat yang meninggal dunia, keluarganya datang kepada Tergugat dengan menunjukkan KTP akan diberikan uang duka;
- Bahwa Saksi tidak mengisi daftar hadir walaupun pada saat itu ada daftar hadir tetapi itu untuk peserta kampanye namun Saksi juga tidak tahu pasti karena Saksi datang terlambat;
- Bahwa tidak ada yang lain yang disampaikan Terdakwa;

Halaman 12 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki alat perekam sebatan handphone pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perekaman saat orasi Terdakwa;
- Bahwa pada saat kampanye hadir lima orang PPL, dua orang staf dan tiga orang komisioner pengawas kecamatan;
- Bahwa kata-kata orasi Terdakwa pada intinya mengatakan bapak ibu yang berduka dapat mengambil uang duka kepada saya dengan nominal yang ditentukan dengan menunjukkan KTP atau kartu anggota itu berlaku untuk masyarakat yang hadir saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada masyarakat yang berduka untuk datang kepada Terdakwa;
- Bahwa orasi Terdakwa yang ada dalam rekaman handphone dalam dakwaan menyebutkan "Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan tidak menyangka sebanyak ini yang hadir dan saya langsung turun mengantar undangan ini sendiri ke rumah masyarakat, nanti saya duduk saya kumpul lagi dan saya akan membagikan program yang saya sudah tawarkan, orang yang meninggal punya kartu anggota langsung menelpon saya walaupun kartu anggotanya sudah hilang datang saja sama saya dengan manual atau melalui pengurus mesjid akan saya berikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tolong diambil pada jam setelah dia meninggal, mungkin itu dari saya cuma tolong diingat lagi kalau ada yang meninggal saya berikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", dimana kata-kata Terdakwa itu Saksi dengar paling banyak ditujukan kepada masyarakat yang hadir pada saat kampanye;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan dapil 3 Sipatana, Kota Tengah dan Kota Utara;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat kampanye sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa Saksi sebagai Pengawas Kecamatan sudah melakukan fungsi pencegahan dengan melakukan sosialisasi peraturan-peraturan pemilu sebelumnya;
- Bahwa sosialisasi pencegahan tidak ada batas waktu setiap saat ketemu orang langsung disampaikan;
- Bahwa Saksi mendengar orasi Terdakwa dari awal sampai akhir;
- Bahwa Saksi tidak membawa surat tugas pada saat melakukan pengawasan kampanye tanggal 18 November 2018;
- Bahwa meskipun penjelasan pasal 5 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik menjadi alat bukti yang sah terhadap perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, namun perbuatan Terdakwa tidak dilakukan melalui sistem elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat melakukan pengawasan kampanye tanggal 18 November 2018,

Saksi bersama Alan dan Ulun berada dibelakang peserta;

- Bahwa saat mendengar orasi Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Arifin Rajak Ketua Panwas Kecamatan, apakah orasi Terdakwa itu masuk sebagai menjanjikan sesuatu;
- Bahwa Saksi belum yakin orasi Terdakwa termasuk menjanjikan atau tidak sebab Saksi masih ragu antara program pribadi caleg dengan program partai;
- Bahwa Saksi melakukan konsultasi dengan Bawaslu Kota dalam waktu lima hari kerja;
- Bahwa saat Saksi melakukan sosialisasi pencegahan di Kota Utara caleg partai yang hadir;
- Bahwa saat Saksi di BAP penyidik tidak ada Jaksa yang mendampingi, Saksi hanya bersama Penyidik Adi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi ARIFIN RADJAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Panwas Kecamatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;
- Bahwa pada saat itu Saksi hadir di lokasi kejadian sebab saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas pengawasan;
- Bahwa Saksi hadir di lokasi kampanye selaku Petugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Gorontalo Nomor: 004/K.GO-02/HK.00.01-XI-2017 Tanggal 1 November 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi semua tahapan pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun 2019 di wilayah Kecamatan Kota Tengah termasuk melakukan pengawasan pada setiap kegiatan kampanye di wilayah kecamatan Kota Tengah;

Halaman 14 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kampanye hari Minggu tanggal 18 November 2018 sudah masuk masa kampanye sebab masa kampanye dimulai sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan masa tenang tanggal 13 April 2019;

- Bahwa pada saat itu Saksi datang apukul 16.00 Wita dan posisi Saksi duduk dibawah pohon di seberang jalan didepan rumah Terdakwa. Saat itu MC Mashuri dan caleg Ridwan Monoarfa sudah berada didalam. Mashuri melakukan orasi politik dan memperkenalkan caleg. Setelah itu Saksi merekam, pertama Terdakwa mengatakan, Insya Allah kalau terpilih akan memberikan dana duka, masyarakat yang hadir KTP sudah dikumpul Terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak disebutkan jumlah masyarakat yang mengumpulkan KTP hanya dikatakan sekitar seribu yang sudah memasukkan;
- Bahwa peserta kampanye yang hadir sekitar 250 (dua ratus lima puluh) orang tetapi Saksi tidak bisa pastikan jumlahnya;
- Bahwa kampanye dilakukan sesuai dapil masing-masing;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kampanye di dapil 3 sebab tiga hari sebelumnya ada surat dari Bawaslu Kota;
- Bahwa setelah Saksi merekam orasi Terdakwa, Saksi belum dapat memutuskan apakah ada pelanggaran kemudiasn Saksi mengkonsultasikan dulu ke Bawaslu Kota untuk memastikan apakah orasi tersebut masuk pogram pribadi atau masuk program dan visi misi partai;
- Bahwa hasil konsultasi Saksi ke Bawaslu Kota Gorontalo yakni pada tanggal 26 November 2018 Saksi ditelpn Bawaslu Kota Gorontalo dan mengkaji rekaman video, ternyata orasi tersebut tidak termasuk program partai nemun hanya program pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah memberikan uang duka meskpun belum terpilih;
- Bahwa Saksi orang Gorontalo asli dan paham perkataan Terdakwa tersebut maksudnya, seluruh peserta kampanye yang hadir disini jangan memilih orang lain atau pindah memilih orang lain karena Allah melihat;
- Bahwa tidak boleh memaparkan program pribadi selain visi misi dan program partai;
- Bahwa aturannya Saksi tahu dari Bawaslu Kota, Saksi dibekali pengetahuan program pribadi tidak boleh bertentangan dengan visi misi partai;
- Bahwa program kerja caleg yang diperbolehkan adalah membangun daerah lebih maju;
- Bahwa program kerja yang diperbolehkan syaratnya harus bersesuaian dengan visi misi partai;

Halaman 15 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa program seja-bela berlaku meliputi seluruh dapil tetapi sesuai dengan caleg

yang bersangkutan;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan uang duka yang diberikan dari uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa dari orasi Terdakwa, masyarakat yang diberi dana duka adalah yang sudah mengumpulkan KTP elektronik yang sudah menjadi anggota dan mendaftar kepada Terdakwa;
- Bahwa KTP dikumpulkan untuk melihat nama-nama pendukung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah KTP yang dikumpulkan itu merupakan orang-orang yang memilih Terdakwa atau bukan;
- Bahwa kata-kata Terdakwa adalah orang yang sudah masuk daftar anggota yang sudah dikumpulkan KTPnya, yang meninggal yang bersangkutan dapat uang duka, kalau orang lain yang tidak memilih yang meninggal dunia, Saksi tidak tahu apakah dapat uang duka atau tidak;
- Bahwa pertama kali yang memiliki pemikiran ada kata-kata Terdakwa yang melanggar adalah Bapak Kahfi Maksu. Saksi diberitahu, "Pak Ketua, apakah itu bukan program yang menjanjikan?" lalu Saksi refleks langsung merekam orasi Terdakwa dan melaporkan peristiwa itu ke Bawaslu Kota Gorontalo;
- Bahwa sikap Bawaslu atas laporan Saksi, kemudian Bawaslu melakukan rapat komisioner bersama Gakundu yang menyimpulkan orasi tersebut menjanjikan uang duka;
- Bahwa orasi yang dilakukan Terdakwa dilarang sebab menyebutkan nominal dan menjanjikan uang atau materi serta tidak masuk dalam visi misi partai;
- Bahwa di Gorontalo sebelumnya belum pernah ada kasus seperti Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkecimpung dalam pemilu sejak pilgub, pilwako sampai sekarang;
- Bahwa partai yang melakukan kampanye baru tiga yaitu Demokrat, Golkar dan Nasdem;
- Bahwa tidak ada caleg lain yang memaparkan program seperti Terdakwa, yang lain hanya masalah pendidikan misalnya untuk anak putus sekolah dan membangun daerah;
- Bahwa orasi Terdakwa yang ada dalam rekaman handphone dalam dakwaan menyebutkan "Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan tidak menyangka sebanyak ini yang hadir dan saya langsung turun mengantar undangan ini sendiri ke rumah masyarakat, nanti saya duduk saya kumpul lagi dan saya akan membagikan program yang saya sudah tawarkan, orang yang meninggal punya kartu anggota langsung menelpun saya walaupun kartu anggotanya sudah hilang datang saja sama saya dengan manual atau melalui

Halaman 16 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus mesjid akan saya berikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tolong diambil pada jam setelah dia meninggal, mungkin itu dari saya cuma tolong diingat lagi kalau ada yang meninggal saya berikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, dimana kata-kata Terdakwa itu Saksi dengar paling banyak ditujukan kepada masyarakat yang hadir pada saat kampanye;

- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan dapil 3 Sipatana, Kota Tengah dan Kota Utara;
- Bahwa anggota Pengawas Kecamatan Dapil 3 ada 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu datang di lokasi kampanye dibandingkan Saksi yang lain;
- Bahwa Saksi yang inisiatif merekam orasi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyampaikan temuan ke Bawaslu Kota seharusnya maksimal lima hari kerja, namun karena Bawaslu masih diluar daerah maka Saksi bertemu Bawaslu tanggal 28 November 2018;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat kampanye sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa Saksi sebagai Pengawas Kecamatan sudah melakukan fungsi pencegahan dengan melakukan sosialisasi peraturan-peraturan pemilu sebelumnya;
- Bahwa sosialisasi pencegahan tidak ada batas waktu setiap saat ketemu orang langsung disampaikan;
- Bahwa Saksi mendengar orasi Terdakwa dari awal sampai akhir;
- Bahwa Saksi tidak membawa surat tugas pada saat melakukan pengawasan kampanye tanggal 18 November 2018, Saksi hanya membawa ID card;
- Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ada 573 pasal tapi Saksi tidak dapat menghafal seluruhnya;
- Bahwa tugas Panwaslu Kecamatan adalah mengawasi semua tahapan pemilihan umum dan pemilihan presiden tahun 2019 di wilayah Kecamatan Kota Tengah termasuk melakukan pengawasan pada setiap kegiatan kampanye di wilayah Kecamatan Kota Tengah;
- Bahwa Pasal 105 UU Nomor 7 Tahun 2017, Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu ...dst, kemudian Panwaslu Kecamatan melakukan pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi terkait larangan kampanye yang dilakukan di sekolah dan juga dengan mengundang LO (Liaison Officer) atau penanggung jawab partai;
- Bahwa Saksi mengundang partai politik peserta pemilu untuk sosialisasi pencegahan dan ada juga caleg yang datang serta dihadiri Bawaslu dan Panwas Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi merekam atas inisiatif sendiri, karena menurut peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 2 huruf c, Panwaslu Kecamatan diberi kewenangan membawa alat perekam;

- Bahwa Saksi diminta klarifikasi oleh Bawaslu tanggal 29 November 2018;
- Bahwa Saksi registrasi temuan tanggal 28 November 2018;
- Bahwa kejadian pelanggaran kampanye oleh Terdakwa tanggal 18 November 2018;
- Bahwa pemeriksaan pertama Saksi dilakukan oleh Ikrar Gakumdu dan Ikbal staf Bawaslu serta dihadiri oleh Ketua Bawaslu, Jaksa Makrun dan penyidik kepolisian yaitu Pak Erwin dan Pak Adi;
- Bahwa saat tandatangan BAP ada kepolisian dan Bawaslu sedangkan Jaksa sedang diluar ruangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal yang dilarang yaitu Pasal 280 ayat 1 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu;
- Bahwa Saksi dilokasi kampanye tidak diketahui oleh Terdakwa sebab Saksi baru tahu Terdakwa pada saat kampanye tersebut;
- Bahwa Saksi mulai merekam setelah diberitahu oleh teman Saksi bahwa Terdakwa menjanjikan materi atau uang;
- Bahwa Saksi tidak merekam kata-kata Terdakwa dalam bahasa Gorontalo;
- Bahwa Saksi asli Gorontalo dan Saksi paham maksud perkataan "waw ja pohimbulo waw ja koprol boti ta hehadiria teye, karna otawa lo eya bilo bilohu mayi" adalah jangan memilih orang lain selain saya, masyarakat yang hadir disini maksudnya yang hadir disini jangan berbohong atau pindah pada orang lain karena Allah maha melihat;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa menurut Saksi adalah dugaan pelanggaran kemudian Saksi berkonsultasi ke Bawaslu;
- Bahwa kalau masuk program menjanjikan dana duka diperbolehkan asal tidak ada membeikan uang hanya menjanjikan program;
- Bahwa saat di BAP penyidik, Saksi didampingi oleh Jaksa Makrun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak setuju dengan Saksi terkait pengertian koprol yang artinya jangan memilih orang lain selain saya kalau menurut Terdakwa artinya pada saat memilih Terdakwa tidak bisa melihat, Tuhan yang bisa melihat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi tetap pada keterangannya demikian pula Terdakwa tetap pada pendapatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id B., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;
- Bahwa pada saat itu Saksi hadir di lokasi kejadian sebab saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas pengawasan;
- Bahwa kapasitas Saksi sehingga hadir pada saat kampanye itu yaitu selaku Petugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Gorontalo Nomor: 004/K.GO-02/HK.00.01-XI-2017 Tanggal 1 November 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi seluruh tahapan pemilihan walikota gorontalo, Pileg dan Pilpres yakni dimulai sejak tahapan pencalonan, pemutahiran data pemilih, perekrutan PPK dan PPS, pencalonan DPD, DPRD, DPR RI dan Pilpres serta melaksanakan pengawasan pada kegiatan kampanye sampai dengan pelaksanaan perhitungan suara tingkat kecamatan Kota Tengah;
- Bahwa Saksi bukan asli Gorontalo tetapi asli Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi mendengar ceramah Terdakwa dan kata-kata pasti yang keluar dari mulut Terdakwa adalah kalau terpilih akan memberikan uang duka Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat;
- Bahwa masyarakat yang dimaksud secara umum masyarakat di dapil 3;
- Bahwa perkataan Terdakwa itu kalimat panjang sekitar 10 (sepuluh) menit dan disampaikan secara umum dan khusus serta diulang lebih dari lima kali;
- Bahwa reaksi masyarakat antusias bertepuk tangan dan mengeluarkan suara memberikan apresiasi;
- Bahwa orasi Terdakwa yang ada dalam rekaman handphone dalam dakwaan menyebutkan "Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan tidak menyangka sebanyak ini yang hadir dan saya langsung turun mengantar

Halaman 19 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan ini sendiri ke rumah masyarakat, nanti saya duduk saya kumpul lagi dan saya akan membagikan program yang saya sudah tawarkan, orang yang meninggal punya kartu anggota langsung menelpon saya walaupun kartu anggotanya sudah hilang datang saja sama saya dengan manual atau melalui pengurus mesjid akan saya berikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tolong diambil pada jam setelah dia meninggal, mungkin itu dari saya cuma tolong diingat lagi kalau ada yang meninggal saya berikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", dimana kata-kata Terdakwa itu Saksi dengar paling banyak ditujukan kepada masyarakat yang hadir pada saat kampanye;

- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan dapil 3 Sipatana, Kota Tengah dan Kota Utara;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat kampanye sebelumnya tidak kenal;
 - Bahwa Saksi sebagai Pengawas Kecamatan sudah melakukan fungsi pencegahan dengan melakukan sosialisasi peraturan-peraturan pemilu sebelumnya;
 - Bahwa sosialisasi pencegahan tidak ada batas waktu setiap saat ketemu orang langsung disampaikan;
 - Bahwa Saksi mendengar orasi erdakwa dari awal sampai akhir;
 - Bahwa Saksi membawa surat tugas pada saat melakukan pengawasan kampanye tanggal 18 November 2018;
 - Bahwa saat di BAP penyidik, Saksi tidak tahu apakah ada Jaksa atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi LISMAWY IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Ketua Bawaslu Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi menjadi Ketua Bawaslu Kota sejak tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Pusat Nomor 0630/K.Bawaslu/AK.06.01/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018;

- Bahwa Saksi masuk dalam sentra Gakumdu bersama Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu ;
- Bahwa Dapil di Kota Gorontalo ada empat terdiri kecamatan dan gabungan kecamatan;
- Bahwa wilayah Dapil 3 disebut Sikuteng yaitu Sipatana, Kota Utara dan Kota Tengah;
- Bahwa di dapil 3 ada 14 parpol yang mengusung calon;
- Bahwa Terdakwa adalah caleg dari partai Nasdem;
- Bahwa ada anggaran sosialisasi sesuai anggaran dalam POK dan sosialisasi non budget didapil-dapil dengan mengundang LO, parpol dan caleg dan Saksi melakukan sosialisasi dan rakor kepada peserta pemilu melalui LO;
- Bahwa dalam rakor dan sosialisasi pernah disampaikan materi larangan pasal 280 UU No 7 Tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Panwaslu Kecamatan tanggal 28 November 2018 yang isinya pada tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 wita ada kegiatan kampanye di rumah Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan ada orasi diduga melakukan pelanggaran;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan dan disampaikan dalam kampanye, Terdakwa menyampaikan akan memberikan uang duka kepada masyarakat yang sudah mempunyai kartu anggota sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa terpilih;
- Bahwa laporan dari Panwaslu Kecamatan dilampiri rekaman video dan foto-foto;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan orasi kampanyenya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Gorontalo;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kota mengkaji syarat formal dan materialnya untuk dijadikan temuan. Bawaslu menetapkan sebagai temuan dalam jangka waktu tujuh hari melakukan klarifikasi dan tambahan klarifikasi selama tujuh hari sehingga totalnya empat belas hari. Setelah empat belas hari dilakukan pembahasan kedua dan dalam waktu 1x24 jam Bawaslu membahas bersama Gakumdu;
- Bahwa kantor sentra Gakumdu di kantor Bawaslu;
- Bahwa dari kepolisian yaitu Kasatreskrim disimpulkan ada tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sekarang ini pemilu dalam tahap sudah ditetapkan DPT tetapi KPU ada tahapan DPTB yaitu pemilih yang ingin memilih dan DPK daftar pemilih khusus;

- Bahwa masyarakat yang belum masuk DPT maka lapor ke PPK dimana KTP yang bersangkutan;
- Bahwa Panwas bertugas mengawasi seluruh tahapan termasuk daftar pemilih;
- Bahwa peserta pemilu adalah partai politik dan caleg didaftarkan oleh partai politik sehingga program yang dipaparkan caleg adalah program partai politik bukan program pribadi;
- Bahwa berdasarkan klarifikasi dengan Sekretaris Partai Nasdem Mashuri, pernyataan Terdakwa itu bukan program partai politik tetapi program pribadi;
- Bahwa orasi kampanye tidak boleh menyampaikan program pribadi;
- Bahwa Terdakwa masuk sebagai daftar tetap caleg Nomor 4 dapil 3 dari partai Nasdem Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi pernah sosialisasi dengan mengundang para caleg di wilayah Kota Utara dalam satu dapil sudah 2 kali sosialisasi aturan kampanye pencalonan 2019;
- Bahwa Saksi pernah sosialisasi di Kota Tengah di tempat domisili Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa saat sosialisasi tetapi waktu itu semua caleg diundang;
- Bahwa sosialisasi non budget tidak ada daftar hadir;
- Bahwa materi yang diberikan saat sosialisasi adalah larangan kampanye dan terjadi diskusi dengan masyarakat terkait laangan menjanjikan dan memberikan materi;
- Bahwa sosialisasi program kerja partai politik dan program kerja pribadi tidak diberikan sebab itu internal partai politik;
- Bahwa pelanggaran Terdakwa adalah Pasal 280 ayat 1 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 265 ayat 2 huruf c PKPU Nomor 22 Tahun 2018 yaitu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
- Bahwa program kerja yang diperbolehkan adalah yang ditetapkan oleh parpol dan yang akan diperjuangkan pada sidang dewan untuk mendukung program pemerintah dan uang yang digunakan berasal dari dana pemerintah;
- Bahwa program yang disampaikan oleh Terdakwa tidak ada didalam program parpol;
- Bahwa pemilu tahun 2019 kasus Terdakwa adalah kasus pertama yang sampai dipersidangan dan ada lagi kasus kedua sedang dalam proses;

Halaman 22 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pembahasan pertama menentukan terpenuhinya syarat formil dan materiil dari laporan dan dilanjutkan dengan investigasi dan klarifikasi saksi-saksi;

- Bahwa pembahasan kedua menentukan laporan tersebut layak atau tidak diteruskan ke pihak kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Setelah pembahasan kedua tersebut Saksi dan dua komisioner lainnya melakukan rapat pleno dan sepakat untuk meneruskan laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa masih dimungkinkan dalam rapat pleno komisioner pelanggaran tersebut bukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi dan dua komisioner Bawaslu menerima laporan Panwaslu Kecamatan berupa laporan hasil pengawasan dilengkapi bukti-bukti rekaman video dan foto print out;
- Bahwa partai politik tidak memberikan programnya kepada Bawaslu namun demikian Bawaslu konfirmasi kepada partai tentang program kerja partai yang ada;
- Bahwa Bawaslu meminta visi misi dan program kerja parpol kepada KPU sebab visi misi harus diserahkan ke KPU pada waktu pendaftaran namun program kerja tidak wajib dimasukkan ;
- Bahwa visi misi dan program kerja partai berbeda;
- Bahwa Saksi sudah melihat rekaman video orasi Terdakwa yang isinya dalam bahasa Indonesia jika pilih akan mendapat santunan duka Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan kalimat dalam bahasa Gorontalo Saksi lupa tapi artinya jangan bohong karena Allah akan melihat;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan dalam bahasa Gorontalo dan diperkuat dengan bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi periode kedua menjadi Ketua Bawaslu;
- Bahwa dalam kampanye tidak diperbolehkan ada program pribadi;
- Bahwa menurut pasal 1 ayat 5 UU No 7 Tahun 2017, definisi kampanye adalah kegiatan peserta pemilu yang menyampaikan program kerja, citra diri logo, nomor urut partai peserta pemilu;
- Bahwa menurut Per Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 peserta pemilu adalah partai politik;
- Bahwa larangan menyampaikan program pribadi tidak ada dalam Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa apabila Panwaslu Kecamatan ragu dengan temuannya maka konsultasi dengan Bawaslu Kota kemudian dikaji yang diduga melakukan pelanggaran;

Halaman 23 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menjanjikan uang duka namun tanpa menyebutkan nominal tidak boleh dilakukan sebab masuk menjanjikan dalam Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017;

- Bahwa menjanjikan program parpol atau visi misi parpol bukan merupakan program pribadi;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca visi misi partai Nasdem dan Saksi sudah pernah minta ke KPU tapi di KPU tidak ada karena partai Nasdem tidak memasukkan visi misi nya saat pendaftaran;
- Bahwa Bawaslu boleh meminta visi misi partai politik namun tidak ada aturan untuk itu;
- Bahwa visi misi parpol ada dalam AD ART parpol;
- Bahwa apabila menjanjikan uang namun masuk program partai maka tidak masalah asal itu merupakan program yang akan diperjuangkan di dewan nanti;
- Bahwa Saksi tidak melihat Jaksa saat pemeriksaan;
- Bahwa register temuan tanggal 28 November 2018 kemudian 1 x 24 jam harus dilakukan pembahasan;
- Bahwa pembahasan pertama dilakukan tanggal 28 November 2018 oleh Tim Gakkumdu yaitu penyidik, kejaksan dan Bawaslu. Setelah pembahasan pertama kemudian melakukan klarifikasi saksi-saksi;
- Bahwa pembahasan kedua tanggal 14 Desember 2018 hasilnya penerusan kepada penyidik;
- Bahwa Surat penerusan Nomor 344 tertanggal 17 November 2018 sebab ada kesalahan ketik tetapi dalam register bulan Desember 2018 sehingga dilakukan perbaikan bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. **Saksi SRI WAHYUNINGSIH ARSYAD, S.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai kerabat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;

- Bahwa Saksi hadir pada saat kampanye sebab Saksi diundang oleh Terdakwa dengan undangan tertulis;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang mengantar undangan kepada Saksi;
- Bahwa kampanye dimulai setelah waktu Ashar;
- Bahwa Saksi hadir sejak awal sebelum dimulainya kampanye;
- Bahwa Saksi duduk dikursi dibawah tenda;
- Bahwa Terdakwa adalah caleg dari partai Nasdem;
- Bahwa saat kampanye tidak ada panggung;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang membuka kampanye;
- Bahwa Terdakwa orasi saat kampanye;
- Bahwa Saksi lupa berapa orang yang orasi saat kampanye tetapi sebelum Terdakwa ada orang lain yang lebih dulu berbicara;
- Bahwa salah satu program Terdakwa adalah menjanjikan santunan duka kalau ada yang meninggal anggota keluarganya akan diberikan uang duka Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan agar lapor kepada Terdakwa jika ada yang meninggal kalau Terdakwa sudah menjadi anggota dewan dan akan diberi uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa apakah ada permintaan untuk memilih Terdakwa;
- Bahwa reaksi Saksi setelah Terdakwa selesai orasi adalah senang dan tertawa;
- Bahwa Saksi percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik;
- Bahwa Saksi tidak dimintai KTP Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya belum ada masyarakat yang mengumpulkan KTP;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa bilang dalam bahas Gorontalo yang artinya Tuhan maha melihat;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mashuri, Ridwan Monoarfa, Nurhayati Madina, Romi Kresna Aditya Bya, Samsuran B. Saleh;
- Bahwa Terdakwa nomor urut 4 dari partai Nasdem dan Saksi tahu dari baliho;
- Bahwa Terdakwa dermawan kalau ada hajatan datang dan menjadi MC serta memberikan bantuan sejak sebelum mencalonkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah duduk sebagai anggota DPRD;
- Bahwa Saksi datang bersama-sama dengan tetangga satu kompleks;

Halaman 25 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak memberikan uang duduk saat datang kampanye;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Bank Asparaga;
- Bahwa masih dimungkinkan dalam rapat pleno komisioner pelanggaran tersebut bukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak duduk dekat pengeras suara;
- Bahwa Terdakwa dermawan sejak sebelum jadi caleg sudah kasih uang sumbangan dana duka bahkan suami Rustin Mointi meninggal dunia juga dapat sumbangan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa bicara dalam bahasa Gorontalo sebab sudah malam dekat waktu magrib;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kelompok pengajian tetapi Terdakwa dermawan;
- Bahwa Saksi datang setelah ashar sudah orasi visi misi dan yang pertama orasi bukan Terdakwa;
- Bahwa kalimat “waw ja pohimbulo waw ja koprol boti ta hehadiria teye, karna otawa lo eya bilo bilohu mayi” artinya jangan berbohong, jangan jungkir balik, orang yang hadir disini karena Tuhan melihat;
- Bahwa Saksi mengatakan Insya Allah memilih Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada aturan yang melarang menjanjikan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada larangan menjanjikan uang kalau Terdakwa tahu tidak mungkin akan menjanjikan uang;
- Bahwa saat diperiksa penyidik hanya ada dari kepolisian tidak ada Jaksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pasal 25 ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 disebutkan “Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. **Saksi DARWATI MOINTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai kerabat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;

- Bahwa Saksi hadir pada saat kampanye sebab Saksi diundang oleh Terdakwa dengan undangan tertulis;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang mengantar undangan kepada Saksi;
- Bahwa kampanye dimulai setelah waktu Ashar;
- Bahwa Saksi hadir sejak awal sebelum dimulainya kampanye;
- Bahwa Saksi duduk dikursi dibawah tenda;
- Bahwa Terdakwa adalah caleg dari partai Nasdem;
- Bahwa saat kampanye tidak ada panggung;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang membuka kampanye;
- Bahwa Terdakwa orasi saat kampanye;
- Bahwa Saksi lupa berapa orang yang orasi saat kampanye tetapi sebelum Terdakwa ada orang lain yang lebih dulu berbicara;
- Bahwa salah satu program Terdakwa adalah menjanjikan santunan duka kalau ada yang meninggal anggota keluarganya akan diberikan uang duka Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan agar lapor kepada Terdakwa jika ada yang meninggal kalau Terdakwa sudah menjadi anggota dewan dan akan diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa apakah ada permintaan untuk memilih Terdakwa;
- Bahwa reaksi Saksi setelah Terdakwa selesai orasi adalah senang dan tertawa;
- Bahwa Saksi percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik;
- Bahwa Saksi tidak dimintai KTP Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya belum ada masyarakat yang mengumpulkan KTP;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa bilang dalam bahas Gorontalo yang artinya Tuhan maha melihat;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mashuri, Ridwan Monoarfa, Nurhayati Madina, Romi Kresna Aditya Bya, Samsuran B. Saleh;
- Bahwa Terdakwa nomor urut 4 dari partai Nasdem dan Saksi tahu dari baliho;
- Bahwa Terdakwa dermawan kalau ada hajatan datang dan menjadi MC serta memberikan bantuan sejak sebelum mencalonkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah duduk sebagai anggota DPRD;
- Bahwa Saksi datang bersama-sama dengan tetangga satu kompleks;

Halaman 27 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak memberikan uang duduk saat datang kampanye;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Bank Asparaga;
- Bahwa masih dimungkinkan dalam rapat pleno komisioner pelanggaran tersebut bukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak duduk dekat pengeras suara;
- Bahwa Terdakwa dermawan sejak sebelum jadi caleg sudah kasih uang sumbangan dana duka bahkan suami Rustin Mointi meninggal dunia juga dapat sumbangan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa bicara dalam bahasa Gorontalo sebab sudah malam dekat waktu magrib;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kelompok pengajian tetapi Terdakwa dermawan;
- Bahwa Saksi datang setelah ashar sudah orasi visi misi dan yang pertama orasi bukan Terdakwa;
- Bahwa kalimat "waw ja pohimbulo waw ja koprol boti ta hehadiria teye, karna otawa lo eya bilo bilohu mayi" artinya jangan berbohong, jangan jungkir balik, orang yang hadir disini karena Tuhan melihat;
- Bahwa Saksi mengatakan Insya Allah memilih Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada aturan yang melarang menjanjikan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada larangan menjanjikan uang kalau Terdakwa tahu tidak mungkin akan menjanjikan uang;
- Bahwa saat diperiksa penyidik hanya ada dari kepolisian tidak ada Jaksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pasal 25 ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 disebutkan "Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. **Saksi RUSTIN MOINTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai kerabat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 28 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;

- Bahwa Saksi hadir pada saat kampanye sebab Saksi diundang oleh Terdakwa dengan undangan tertulis;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang mengantar undangan kepada Saksi;
- Bahwa kampanye dimulai setelah waktu Ashar;
- Bahwa Saksi hadir sejak awal sebelum dimulainya kampanye;
- Bahwa Saksi duduk dikursi dibawah tenda;
- Bahwa Terdakwa adalah caleg dari partai Nasdem;
- Bahwa saat kampanye tidak ada panggung;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang membuka kampanye;
- Bahwa Terdakwa orasi saat kampanye;
- Bahwa Saksi lupa berapa orang yang orasi saat kampanye tetapi sebelum Terdakwa ada orang lain yang lebih dulu berbicara;
- Bahwa salah satu program Terdakwa adalah menjanjikan santunan duka kalau ada yang meninggal anggota keluarganya akan diberikan uang duka Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan agar lapor kepada Terdakwa jika ada yang meninggal kalau Terdakwa sudah menjadi anggota dewan dan akan diberi uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa apakah ada permintaan untuk memilih Terdakwa;
- Bahwa reaksi Saksi setelah Terdakwa selesai orasi adalah senang dan tertawa;
- Bahwa Saksi percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik;
- Bahwa Saksi tidak dimintai KTP Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya belum ada masyarakat yang mengumpulkan KTP;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa bilang dalam bahas Gorontalo yang artinya Tuhan maha melihat;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mashuri, Ridwan Monoarfa, Nurhayati Madina, Romi Kresna Aditya Bya, Samsuran B. Saleh;
- Bahwa Terdakwa nomor urut 4 dari partai Nasdem dan Saksi tahu dari baliho;
- Bahwa Terdakwa dermawan kalau ada hajatan datang dan menjadi MC serta memberikan bantuan sejak sebelum mencalonkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah duduk sebagai anggota DPRD;
- Bahwa Saksi datang bersama-sama dengan tetangga satu kompleks;

Halaman 29 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak memberikan uang duduk saat datang kampanye;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Bank Asparaga;
- Bahwa masih dimungkinkan dalam rapat pleno komisioner pelanggaran tersebut bukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak duduk dekat pengeras suara;
- Bahwa Terdakwa dermawan sejak sebelum jadi caleg sudah kasih uang sumbangan dana duka bahkan suami Saksi meninggal dunia juga dapat sumbangan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa bicara dalam bahasa Gorontalo sebab sudah malam dekat waktu magrib;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kelompok pengajian tetapi Terdakwa dermawan;
- Bahwa Saksi datang setelah ashar sudah orasi visi misi dan yang pertama orasi bukan Terdakwa;
- Bahwa kalimat "waw ja pohimbulo waw ja koprol boti ta hehadiria teye, karna otawa lo eya bilo bilohu mayi" artinya jangan berbohong, jangan jungkir balik, orang yang hadir disini karena Tuhan melihat;
- Bahwa Saksi mengatakan Insya Allah memilih Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada aturan yang melarang menjanjikan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada larangan menjanjikan uang kalau Terdakwa tahu tidak mungkin akan menjanjikan uang;
- Bahwa saat diperiksa penyidik hanya ada dari kepolisian tidak ada Jaksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pasal 25 ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 disebutkan "Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

8. **Saksi MASTIN ISHAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai kerabat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 30 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;

- Bahwa Saksi hadir pada saat kampanye sebab Saksi diundang oleh Terdakwa dengan undangan tertulis;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang mengantar undangan kepada Saksi;
- Bahwa kampanye dimulai setelah waktu Ashar;
- Bahwa Saksi hadir sejak awal sebelum dimulainya kampanye;
- Bahwa Saksi duduk dikursi dibawah tenda;
- Bahwa Terdakwa adalah caleg dari partai Nasdem;
- Bahwa saat kampanye tidak ada panggung;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang membuka kampanye;
- Bahwa Terdakwa orasi saat kampanye;
- Bahwa Saksi lupa berapa orang yang orasi saat kampanye tetapi sebelum Terdakwa ada orang lain yang lebih dulu berbicara;
- Bahwa salah satu program Terdakwa adalah menjanjikan santunan duka kalau ada yang meninggal anggota keluarganya akan diberikan uang duka Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan agar lapor kepada Terdakwa jika ada yang meninggal kalau Terdakwa sudah menjadi anggota dewan dan akan diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa apakah ada permintaan untuk memilih Terdakwa;
- Bahwa reaksi Saksi setelah Terdakwa selesai orasi adalah senang dan tertawa;
- Bahwa Saksi percaya dengan apa yang disampaikan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik;
- Bahwa Saksi tidak dimintai KTP Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya belum ada masyarakat yang mengumpulkan KTP;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa bilang dalam bahas Gorontalo yang artinya Tuhan maha melihat;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mashuri, Ridwan Monoarfa, Nurhayati Madina, Romi Kresna Aditya Bya, Samsuran B. Saleh;
- Bahwa Terdakwa nomor urut 4 dari partai Nasdem dan Saksi tahu dari baliho;
- Bahwa Terdakwa dermawan kalau ada hajatan datang dan menjadi MC serta memberikan bantuan sejak sebelum mencalonkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah duduk sebagai anggota DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi datang bersama-sama dengan tetangga satu kompleks; Bahwa

Saksi tidak diberi uang duduk saat datang kampanye;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Bank Asparaga;
- Bahwa masih dimungkinkan dalam rapat pleno komisioner pelanggaran tersebut bukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak duduk dekat pengeras suara;
- Bahwa Terdakwa dermawan sejak sebelum jadi caleg sudah kasih uang sumbangan dana duka bahkan suami Rustin Mointi meninggal dunia juga dapat sumbangan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa bicara dalam bahasa Gorontalo sebab sudah malam dekat waktu magrib;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kelompok pengajian tetapi Terdakwa dermawan;
- Bahwa Saksi datang setelah ashar sudah orasi visi misi dan yang pertama orasi bukan Terdakwa;
- Bahwa kalimat "waw ja pohimbulo waw ja koprol boti ta hehadiria teye, karna otawa lo eya bilo bilohu mayi" artinya jangan berbohong, jangan jungkir balik, orang yang hadir disini karena Tuhan melihat;
- Bahwa Saksi mengatakan Insya Allah memilih Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada aturan yang melarang menjanjikan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada larangan menjanjikan uang kalau Terdakwa tahu tidak mungkin akan menjanjikan uang;
- Bahwa saat diperiksa penyidik hanya ada dari kepolisian tidak ada Jaksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pasal 25 ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 disebutkan "Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

9. **Saksi ULUN ABDUL RAZAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Pengawas Pemilu Kelurahan Dulalowo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 32 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengeri diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi hadir pada saat kampanye sebab Saksi sebagai Petugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan SK Nomor: 01/K/GO.06.06/HK.01.01/IV/2018 Tanggal 7 April 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Petugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan tahapan pemilu yakni: 1). Melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data di tingkat kelurahan, 2). Mengawasi kegiatan kampanye blusukan, tatap buka dan dialogis, 3). Melakukan pengawasan pemungutan suara, dan 4). Melakukan prekrutan pengawas TPS;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kampanye berdasarkan surat tugas dari Ketua Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa kampanye dari pemberitahuan Ketua Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa Saksi datang jam 14.00 wita dan masih acara pembukaan;
- Bahwa Terdakwa orasi setelah ashar;
- Bahwa awalnya acara dibuka oleh MC Mashuri lalu caleg-caleg orasi;
- Bahwa Saksi mendengar jelas orasi Terdakwa sebab ada pengeras suara;
- Bahwa Terdakwa orasi menggunakan bahasa Indonesia yaitu kalau ada yang meninggal mempunyai kartu anggota setelah orang meninggal bisa menjemput uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa, Terdakwa juga menggunakan bahasa Gorontalo tetapi Saksi lupa kata-katanya;
- Bahwa tidak disebutkan syarat dokumen yang harus dibawa saat mengambil uang duka;
- Bahwa tidak disebutkan masyarakat dapil 3 oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi orang asli Gorontalo tetapi Saksi tidak tahu artinya yang Saksi tahu hanya koprol;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pelanggaran yang dilakukan Terdakwa tetapi Panwaslu Kecamatan merekamnya;
- Bahwa ada yang salah dalam orasi Terdakwa yaitu ada menjanjikan;
- Bahwa Saksi pernah diberi pembekalan berupa sosialisasi UU nomor 7 Tahun 2017;

Halaman 33 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang disampaikan Terdakwa bukan program kerja Partai Nasdem;

- Bahwa Saksi tidak tahu program kerja partai Nasdem;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang duka ada atau tidak dalam program partai Nasdem;
 - Bahwa PPL ada kontrak kerja enam bulan dan SK dari Panwaslu Kecamatan;
 - Bahwa kartu anggota yang dimaksud Terdakwa adalah kartu anggota pendukung caleg;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat kartu anggota;
 - Bahwa Saksi dalam bertugas ada tanda pengenal dan selalu dipakai;
 - Bahwa Saksi mengawasi dari seberang jalan tidak masuk kelokasi kampanye;
 - Bahwa dari Terdakwa tidak ada yang mempersilahkan masuk dan Saksi sempat tanya mana LO tetapi yang ditanya juga tidak tahu yang mana LO;
 - Bahwa selain Terdakwa yang orasi adalah MC Mashuri dan Ridwan Monoarfa dan orator yang lain Saksi tidak tahu lagi sebab Saksi fokus pada kata menjanjikan yang disampaikan Terdakwa sedangkan orator lain menyampaikan program kerja biasa;
 - Bahwa berulang-ulang Terdakwa mengucapkan janji, kalau ada yang berduka yang mempunyai kartu anggota akan mendapatkan uang duka Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa jarak Saksi dengan sound system kurang lebih 15 meter dan Saksi dapat mendengar ucapan Terdakwa dengan jelas;
 - Bahwa setelah orasi ada sesi tanya jawab dan ada reaksi tepuk tangan dan ada anggota masyarakat yang berteriak, "harus ditepati" atas nama Rustam Nalali dan meminta caleg-caleg yang lain datang ke Jalan Bali;
 - Bahwa Saksi sebagai PPL jika menemukan hal yang harus dikonfirmasi maka setelah kembali dari tugas disampaikan kepada pimpinan;
 - Bahwa Saksi merekan orasi Terdakwa tetapi handphone Saksi error;
 - Bahwa Saksi tidak langsung melarang Terdakwa atau menghentikan orasi sebab Saksi tidak ada kewenangan untuk itu, Saksi hanya bertugas mengawasi kampanye;
 - Bahwa Saksi tidak tahu isi pasal 108 UU Nomor 7 Tahun 2017;
 - Bahwa saat pemeriksaan Saksi tidak didampingi Jaksa hanya penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

10. **Saksi ALANTAALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah PPL (Petugas Pengawas Pemilu) Paguyaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi hadir pada saat kampanye sebab Saksi sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Paguyaman berdasarkan SK Nomor: 225/K.BAWASLU-PROV.GO.06.06/ST/IX/2018 Tanggal 23 September 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan yakni pengawasan terhadap semua tahapan pemilihan umum tahun 2019 yang dimulai dari pendaftaran calon legislatif, penetapan calon legislatif, pengawasan setiap kegiatan kampanye, pengawasan saat hari pencoblosan dan perhitungan di tingkat kecamatan;
- Bahwa PPL dan Panwaslu sama, dahulu PPL sekarang Panwaslu;
- Bahwa Saksi datang kampanye setelah sholat ashar dan sampai lokasi kampanye belum dimulai;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa orasi jika saya terpilih kalau ada keluarga bapak ibu yang meninggal hubungi saya untuk mengambil uang duka;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berorasi bahasa Gorontalo dan Saksi tidak tahu sama sekali bahasa Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa orasi ada yang melanggar ketentuan sebab menjanjikan uang;
- Bahwa Saksi dibekali pengetahuan melalui sosialisasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan sosialisasi;
- Bahwa banyak masyarakat yang datang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pengumpulan KTP;
- Bahwa ada tepuk tangan masyarakat saat Terdakwa orasi;
- Bahwa orasi Terdakwa tetap berlanjut tidak dihentikan;
- Bahwa PPL ada kontrak kerja enam bulan dan SK dari Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa kartu anggota yang dimaksud Terdakwa adalah kartu anggota pendukung caleg;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat kartu anggota;
- Bahwa Saksi dalam bertugas ada tanda pengenalan dan selalu dipakai;

Halaman 35 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa tidak ada yang mempersilahkan masuk dan Saksi sempat tanya mana LO tetapi yang ditanya juga tidak tahu yang mana LO;
 - Bahwa Saksi tidak langsung melarang Terdakwa atau menghentikan orasi sebab Saksi tidak ada kewenangan untuk itu, Saksi hanya bertugas mengawasi kampanye;
 - Bahwa Saksi tidak tahu isi pasal 108 UU Nomor 7 Tahun 2017;
 - Bahwa saat pemeriksaan Saksi tidak didampingi Jaksa hanya penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

11. **Saksi FAULIN ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah PPL (Petugas Pengawas Pemilu) Kelurahan Wumialo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi hadir pada saat kampanye sebab Saksi sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Wumialo berdasarkan SK Nomor: 01/K/GO.06.06/HK.01/IV/2018 Tanggal 07 April 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan yakni pengawasan terhadap semua tahapan pemilihan umum tahun 2019 yang dimulai dari pendaftaran calon legislatif, penetapan calon legislatif, pengawasan setiap kegiatan kampanye, pengawasan saat hari pencoblosan dan perhitungan di tingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi mendapat surat tugas sebagai PPL;
- Bahwa PPL yang hadir 5 orang dan 1 orang tidak hadir karena sakit;
- Bahwa Saksi datang kampanye jam 15.30 wita belum mulai orasi;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa orasi dan diucapkan berulang-ulang dalam bahasa Indonesia oleh Terdakwa berjanji akan memberikan uang duka Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau mempunyai kartu anggota dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan itu akan masuk anggota;

- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berorasi bahasa Gorontalo dan Saksi tidak tahu sama sekali bahasa Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa menyebutkan yang akan diberi uang duka adalah yang ada kartu anggota;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau yang tidak mempunyai kartu anggota dapat atau tidak uang duka;
- Bahwa kampanye sampai jam 17.00 wita;
- Bahwa Terdakwa menceritakan riwayat hidupnya sebelumnya bekerja di swasta;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengumpulan KTP;
- Bahwa PPL ada kontrak kerja enam bulan dan SK dari Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa kartu anggota yang dimaksud Terdakwa adalah kartu anggota pendukung caleg;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat kartu anggota;
- Bahwa Saksi dalam bertugas ada tanda pengenal dan selalu dipakai;
- Bahwa Saksi mengawasi dari seberang jalan tidak masuk kelokasi kampanye;
- Bahwa dari Terdakwa tidak ada yang mempersilahkan masuk dan Saksi sempat tanya mana LO tetapi yang ditanya juga tidak tahu yang mana LO;
- Bahwa Saksi tidak langsung melarang Terdakwa atau menghentikan orasi sebab Saksi tidak ada kewenangan untuk itu, Saksi hanya bertugas mengawasi kampanye;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi pasal 108 UU Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi tidak didampingi Jaksa hanya penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

12. **Saksi FATMA HUSAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah PPL (Petugas Pengawas Pemilu) Kelurahan Pulubala;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;

- Bahwa Saksi hadir pada saat kampanye sebab Saksi sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Wumialo berdasarkan SK Nomor: 01/K/GO.06.06/HK.01.01/IV/2018 Tanggal 07 April 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan yakni pengawasan terhadap semua tahapan pemilihan umum tahun 2019 yang dimulai dari pendaftaran calon legislatif, penetapan calon legislatif, pengawasan setiap kegiatan kampanye, pengawasan saat hari pencoblosan dan perhitungan di tingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi datang kampanye jam 15.30 wita belum mulai orasi;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa orasi apabila ada yang meninggal bisa menghubungi Terdakwa via telepon atau datang langsung untuk menjemput uang duka Rp 500.000, asal ada kartu anggota;
- Bahwa kartu anggota yang dimaksud adalah kartu anggota pendukung terdakwa;
- Bahwa masyarakat senang dan bertepuk tangan mendengar orasi terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Saksi kenal Terdakwa kerja di Bank Asparaga dengan kakak Saksi ;
- Bahwa PPL ada kontrak kerja enam bulan dan SK dari Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa kartu anggota yang dimaksud Terdakwa adalah kartu anggota pendukung caleg;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat kartu anggota;
- Bahwa Saksi dalam bertugas ada tanda pengenalan dan selalu dipakai;
- Bahwa Saksi mengawasi dari seberang jalan tidak masuk kelokasi kampanye;
- Bahwa dari Terdakwa tidak ada yang mempersilahkan masuk dan Saksi sempat tanya mana LO tetapi yang ditanya juga tidak tahu yang mana LO;
- Bahwa Saksi tidak tau kegiatan Terdakwa sebelum menjadi caleg;
- Bahwa Saksi tidak langsung melarang Terdakwa atau menghentikan orasi sebab Saksi tidak ada kewenangan untuk itu, Saksi hanya bertugas mengawasi kampanye;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi pasal 108 UU Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi sudah ada polisi dan satu orang lagi tetapi Saksi tidak tau siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Saksi SYAHRIWAN K. TINE**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah PPL (Petugas Pengawas Pemilu) Kelurahan Dulalowo Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi hadir pada saat kampanye sebab Saksi sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Wumialo berdasarkan SK Nomor: 225/K.BAWASLU-PROV.GO.06.06/ST/IX/2018 Tanggal 23 September 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan yakni pengawasan terhadap semua tahapan pemilihan umum tahun 2019 yang dimulai dari pendaftaran calon legislatif, penetapan calon legislatif, pengawasan setiap kegiatan kampanye, pengawasan saat hari pencoblosan dan perhitungan di tingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi datang kampanye jam 13.00 wita di rumah Terdakwa dan belum banyak yang datang dan ada atribut partai;
- Bahwa Saksi melihat yang hadir pengurus partai dan ada juga Rustam Akili;
- Bahwa sebelum Terdakwa ada yang orasi dari Nasdem yaitu Ridwan Monoarfa Pengurus Nasdem dan caleg;
- Bahwa tidak disampaikan visi misi Partai Nasdem;
- Bahwa Saksi asli Gorontalo;
- Bahwa kalimat “waw ja pohimbulo” artinya jangan berbohong, “waw ja koprol” arti kata koprol dalam tanda petik yaitu saat ini sama Terdakwa namun lain hari dengan orang lain, sedangkan “boti ta hehadiria teye” artinya yang hadir disini, dan “karna otawa lo eya bilo bilohu mayi” artinya karena Allah tahu atau Allah maha melihat. Jadi menurut Saksi artinya yang hadir sini Terdakwa tidak ingin ke lain hati karena Allah tahu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjanjikan masyarakat yang datang akan mmeberikan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kalau ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal langsung - Menelpon Terdakwa satu jam kemudian ambil uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan pembekalan dari Bawaslu tentang larangan-larangan kampanye;
- Bahwa seorang caleg tidak bisa menjanjikan menyangkut uang atau materi lain tetapi kalau menyampaikan program dalam kampanye bisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ahli dari Bawaslu;
- Bahwa PPL ada kontrak kerja enam bulan dan SK dari Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa kartu anggota yang dimaksud Terdakwa adalah kartu anggota pendukung caleg;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat kartu anggota;
- Bahwa Saksi dalam bertugas ada tanda pengenalan dan selalu dipakai;
- Bahwa Saksi mengawasi dari seberang jalan tidak masuk kelokasi kampanye;
- Bahwa dari Terdakwa tidak ada yang mempersilahkan masuk dan Saksi sempat tanya mana LO tetapi yang ditanya juga tidak tahu yang mana LO;
- Bahwa Saksi mengetahui istilah korpul dari media sosial dan arti korpul sebenarnya adalah jungkir balik. Kalimat waw ja korpul artinya jangan korpul atau berpindah ke orang lain. Jadi korpul tersebut diartikan dalam tanda petik jungkir balik atau seperti bunglon;
- Bahwa menurut Saksi ada pelanggaran saat orasi Terdakwa yaitu menjanjikan memberikan uang apabila ada orang yang meninggal dunia. Apabila hanya menyampaikan program tidak masalah;
- Bahwa Saksi tidak melarang saat tahu ada pelanggaran sebab tidak ada kewenangan Saksi untuk itu, Saksi hanya mengawasi pada saat kampanye;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi pasal 108 UU Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi sudah ada polisi dan satu orang lagi tetapi Saksi tidak tahu siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

14. **Saksi AHMAD HAMZAH, S.HI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 40 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengidentifikasi diadukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi hadir pada saat kampanye sebab Saksi sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah berdasarkan SK Nomor: 004/GO.06/SET/HK.04.01/I/2018 Tanggal 02 Januari 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah yakni mengawasi seluruh tahapan pemilihan walikota Gorontalo, pileg dan pilpres yakni dimulai sejak tahapan pencalonan, pemutahiran data pemilih, perekrutan PPK dan PPS, pencalonan DPD, DPRD, DPR RI dan pilpres serta melaksanakan pengawasan pada kegiatan kampanye sampai dengan pelaksanaan perhitungan suara tingkat kecamatan Kota Tengah;
- Bahwa Saksi sebagai staf penindakan meregister laporan Ketua Panwaslu Kecamatan Arifin Radjak dan mengisinya dalam form temuan;
- Bahwa Saksi melihat video rekaman orasi Terdakwa sebab dibagikan di grup WA Panwaslu;
- Bahwa seminggu sebelum kampanye Ketua Panwaslu Kecamatan membagikan STTP bahwa ada kampanye;
- Bahwa laporan hasil temuan diregister didalam buku satu minggu setelah kampanye yaitu tanggal 28 November 2018;
- Bahwa isi laporan sesuai Pasal 280 ayat 1 huruf j yaitu Ketua Panwaslu Kecamatan Arifin Radjak menduga ada pelanggaran terhadap pasal tersebut;
- Bahwa Ketua Panwaslu Kecamatan Arifin Radjak mengatakan agar temuan dilimpahkan ke Bawaslu kemudian form temuan diantar ke Bawaslu dan karena penyelesaian adalah tujuh hari maka dimasukkan pada hari Senin dan diterima oleh Ikrar dan Ikbal selanjutnya berkas yang sudah lengkap diselesaikan oleh Bawaslu Kota;
- Bahwa PPL ada kontrak kerja enam bulan dan SK dari Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa kartu anggota yang dimaksud Terdakwa adalah kartu anggota pendukung caleg;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat kartu anggota;
- Bahwa Saksi dalam bertugas ada tanda pengenal dan selalu dipakai;
- Bahwa Saksi mengawasi dari seberang jalan tidak masuk kelokasi kampanye;
- Bahwa dari Terdakwa tidak ada yang mempersilahkan masuk dan Saksi sempat tanya mana LO tetapi yang ditanya juga tidak tahu yang mana LO;

Halaman 41 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi yang membuat laporan form temuan sepekan setelah kampanye;

- Bahwa Saksi yang meregister temuan di tingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak melarang saat tahu ada pelanggaran sebab tidak ada kewenangan Saksi untuk itu, Saksi hanya mengawasi pada saat kampanye;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi pasal 108 UU Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi tidak ada Jaksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

15. **Saksi MASHURI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi hadir pada saat kampanye sebab Saksi merupakan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Gorontalo dan juga sebagai pembawa acara pada pelaksanaan kampanye tersebut;
- Bahwa Saksi adalah caleg nomor urut 1 sedangkan Terdakwa nomor urut 4;
- Bahwa kampanye untuk semua caleg bukan hanya Terdakwa hanya kebetulan tempatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kampanye dimulai pukul 15.30 wita dan Saksi yang membuka acara sebagai MC;
- Bahwa saat kampanye yang orasi pertama caleg nomor urut 3 yaitu Nurhayati Madina kemudian Terdakwa selanjutnya Ridwan Monoarfa dan Saksi sebagai MC juga menyisipkan orasi;
- Bahwa Saksi tahu ada pelanggaran kampanye pemilu saat ada undangan klarifikasi dari Bawaslu Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi lupa tanggal tepatnya namun lebih dari seminggu setelah kampanye;

Halaman 42 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penama saksi kronologis kegiatan serta posisi Saksi di kegiatan dan di partai Nasdem kemudian masalah orasi kampanye;

- Bahwa Terdakwa awalnya memperkenalkan diri sebelum di partai Nasdem kemudian menyampaikan program-programnya;
- Bahwa Terdakwa orasinya menjadi bermasalah sebab menyampaikan program dana duka;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan kepada masyarakat program setelah nanti Terdakwa duduk sebagai anggota legislatif akan menyampaikan uang duka kepada peserta kampanye yang hadir pada saat itu yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA);
- Bahwa KTA yang dimaksud adalah kartu tanda anggota partai Nasdem;
- Bahwa KTA dikeluarkan oleh organisasi;
- Bahwa siapa saja bisa menjadi anggota;
- Bahwa sekarang sudah ada anggota masyarakat yang mempunyai KTA;
- Bahwa pada saat kampanye sebagian ada yang sudah mempunyai KTA dan sebagian lagi ada yang belum karena KTA masih sementara di cetak;
- Bahwa KTA merupakan dana duka dalam bentuk asuransi dan itu merupakan kebijakan partai yang dibuat dan diteruskan oleh pimpinan wilayah;
- Bahwa program dana duka KTA itu menyeluruh untuk semua dapil;
- Bahwa dana duka KTA itu bukan merupakan program pribadi Terdakwa tetapi program partai yaitu pemegang KTA yang meninggal dunia diasuransikan dengan nominal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi di dapil 3 sama dengan Terdakwa;
- Bahwa dana duka juga merupakan program Saksi tetapi Saksi tidak menyampaikan dalam kampanye;
- Bahwa program dana duka itu dengan nominal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu tertuang dalam program partai Nasdem secara nasional;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengatakan dana duka itu bukan program Nasdem, namun setelah Saksi konfirmasi itu adalah program wilayah Provinsi Gorontalo sedangkan Saksi adalah pengurus daerah;
- Bahwa KTA untuk asuransi dana duka itu adalah program nasional kalau untuk Gorontalo hanya ditargetkan 50.000 (lima puluh ribu) KTA dan setahu Saksi program itu tidak dicetuskan oleh pengurus daerah Kota Gorontalo tetapi dicetuskan oleh pengurus wilayah Provinsi Gorontalo dan akan diperjuangkan di dewan oleh pengurus wilayah untuk dianggarkan di APBD;

Halaman 43 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak ingat masyarakat disuruh mengambil dimana dan berapa

jumlahnya dana duka tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau uangnya diambil langsung dari caleg, Saksi tidak tahu mekanismenya;
- Bahwa KTA sekarang sudah ada;
- Bahwa sudah ada yang terkumpul di Terdakwa namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan perintah partai untuk mencari anggota sebanyak-banyaknya;
- Bahwa program partai yang mendapatkan dana duka adalah yang mempunyai KTA sedangkan yang tidak mempunyai KTA tidak mendapat uang duka;
- Bahwa Saksi lupa visi misi partai Nasdem;
- Bahwa program kerja partai Nasdem salah satunya uang duka dan ada juga masalah olah raga;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan program uang duka;
- Bahwa Kota Gorontalo dibagi dalam empat dapil dan Saksi ada di dapil 3;
- Bahwa sebelum kampanye tidak ada pertemuan partai untuk menyamakan visi misi;
- Bahwa Terdakwa orasi ke dua sedangkan orasi ke satu oleh Nurhayati Madani namun hanya memperkenalkan diri saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Nurhayati Madani tahu program uang duka;
- Bahwa Saksi tahu program uang duka itu adalah program pimpinan wilayah;
- Bahwa pernah ada pembekalan sebelum kampanye sebanyak satu kali;
- Bahwa program uang duka pernah disampaikan dalam pembekalan merupakan program wilayah;
- Bahwa saat pembekalan seluruh caleg diundang tetapi ada yang hadir dan ada yang tidak dan pada waktu itu Terdakwa hadir;
- Bahwa caleg lain tidak menyampaikan program uang duka sebagai program wilayah karena pertimbangannya program ini akan berakibat fatal;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil kampanye didapil lain tetapi tidak ada yang menyampaikan program uang duka hanya program yang lain;
- Bahwa tidak ada payung hukum program uang duka namun hanya merupakan penjelasan umum dalam pembekalan;
- Bahwa jika Saksi yang duduk jadi legislatif dan bukan Terdakwa kemudian ada yang meninggal dunia maka jika program dituangkan dalam program wilayah maka uang duka itu bakal ada;
- Bahwa Saksi belum tahu perusahaan asuransi yang bekerja sama dalam asuransi duka KTA;

Halaman 44 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu ada Surat Keputusan perihal pemberlakuan asuransi uang duka sebab yang Saksi tahu hanya dalam bentuk pemaparan;

- Bahwa sekarang sudah banyak KTA;
- Bahwa sampai hari ini belum ada yang melaporkan permintaan uang duka;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris DPD Partai Nasdem sejak tahun 2016;
- Bahwa program pusat Partai Nasdem adalah masalah kesehatan dan pertanian secara umum;
- Bahwa tidak semua program pusat Partai Nasdem diadopsi menjadi program wilayah tergantung masing-masing wilayah;
- Bahwa legalitas formal Partai Nasdem ada didalam manifesto;
- Bahwa program wilayah Partai Nasdem disampaikan dalam pertemuan-pertemuan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Poin 12 yakni Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menyampaikan program pribadi menyangkut dana duka adalah benar dan Saksi tidak dipaksa;
- Bahwa BAP Poin 18 Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi penyampaian pemberian dana duka tersebut atas dasar inisiatif dan spontan dari Terdakwa sendiri selaku caleg adalah benar dan Saksi tidak dipaksa;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi tidak dibawah tekanan;
- Bahwa ada asuransi dana duka untuk anggota partai Nasdem yang mempunyai KTA;
- Bahwa uang duka sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu adalah spontanitas Terdakwa sendiri;
- Bahwa visi misi partai Nasdem disampaikan ke Bawaslu;
- Bahwa program partai Nasdem tidak disampaikan ke Bawaslu;
- Bahwa saat kampanye yang diundang tertulis adalah masyarakat dan secara internal adalah seluruh caleg termasuk anggota partai;
- Bahwa dana duka berlaku khusus untuk anggota yang mempunyai KTA untuk masyarakat biasa tidak berlaku karena tidak ada KTA;
- Bahwa dana duka belum dibahas dalam APBD dan kalau terpilih anggota partai dapat untuk masyarakat lain tergantun calegnya; Bahwa asuransi dana duka berlaku bagi anggota yang mempunyai KTA;
- Bahwa teknis pemberian dana duka dari caleg sendiri untuk partai tidak masalah dan tidak ada larangan;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa ini tidak tahu masalah dana duka ini dan tidak tahu mana yang boleh disampaikan dan mana yang tidak;

Halaman 45 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernah disampaikan aturan mengenai larangan-larangan kampanye pemilu tetapi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa hadir atau tidak;

- Bahwa Panwaslu tidak pernah melakukan pencegahan atau memberitahu larangan-larangan kampanye pemilu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Saksi tidak didampingi Jaksa;
- Bahwa PPL tidak pernah minta SOP pelaksanaan kampanye dan Panwaslu hanya memantau dari luar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

16. **Saksi LAPANDRI ILAHUDE, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Komisioner KPU Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu adalah benar dan Saksi juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi menjadi Komisioner KPU Kota Gorontalo sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa Komisioner KPU Kota Gorontalo lima orang yaitu: Ketua : Sukrin Saleh Taib, Anggota : Lapandri Ilahude, Stella Yunus Salihun Ino Ischak;
- Bahwa Saksi merupakan Komisioner KPU Kota Gorontalo sebagai koordinator divisi teknis bertugas melaksanakan tahapan-tahapan pemilu dari pendaftaran parpol dan peserta pemilu, caleg sampai pada proses pemungutan suara;
- Bahwa masa kampanye masuk dalam tugas divisi sosialisasi SDM;
- Bahwa parpol yang terdaftar di KPU Kota Gorontalo dari 16 parpol hanya 14 parpol yang mengajukan caleg;
- Bahwa ada nama Terdakwa di KPU Kota Gorontalo dari Partai Nasdem namun Saksi lupa nomor urutnya;
- Bahwa kegiatan kampanye tidak langsung berhubungan dengan KPU Kota Gorontalo tapi ditangani oleh Bawaslu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Bawaslu menemukan indikasi dugaan pelanggaran kampanye maka ada mekanisme internal yang dilakukan Bawaslu dan kalau ada dokumen penting terkait pelanggaran, Bawaslu akan meminta kepada KPU;
- Bahwa Bawaslu akan meminta keterangan kepada KPU terkait dokumen yang masuk di KPU dan hal-hal apa yang dilarang dalam kampanye;
 - Bahwa Saksi yang diundang Bawaslu untuk memberikan keterangan tentang pasal yang memuat larangan kampanye khususnya dilarang menjanjikan uang atau materi lainnya;
 - Bahwa syarat-syarat dokumen peserta pemilu adalah AD/ART tetapi ada juga yang tidak tercantum visi misi partai dalam AD/ART tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak lagi membaca visi misi partai yang penting sudah dilegalisir oleh pimpinan partai;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan sosialisasi Undang-Undang Pemilu ke peserta pemilu tidak spesifik pada caleg-caleg;
 - Bahwa definisi peserta pemilu adalah parpol termasuk calegnya, calon DPD, capres dan cawapres;
 - Bahwa Saksi mengetahui definisi peserta pemilu dari penyampaian lisan dari pusat tentang mekanisme penyelenggaraan pemilu dan dari undang-undang pemilu;
 - Bahwa Saksi belum pernah ikut kampanye;
 - Bahwa Saksi tidak tahu program-program partai Nasdem;
 - Bahwa di Kota Gorontalo ada empat dapil dan Terdakwa masuk dalam dapil 3;
 - Bahwa calon tetap ditetapkan akhir September;
 - Bahwa mulai kampanye tanggal 23 September 2018 sampai dengan 23 Maret 2019;
 - Bahwa sebagian parpol ada yang menyerahkan jadwal kampanye ke KPU;
 - Bahwa visi misi partai tidak wajib dimasukkan ke KPU yang wajib adalah AD/ART namun ada partai yang visi misi nya ada didalam AD/ART;
 - Bahwa tidak ada keharusan partai mengajukan visi misi dan programnya;
 - Bahwa peserta pemilu menyerahkan daftar juru kampanye;
 - Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar juru kampanye partai Nasdem urutan 14;
 - Bahwa Terdakwa masuk dalam daftar juru kampanye partai Nasdem;
 - Bahwa Saksi tidak dapat menilai apakah menjanjikan program diperbolehkan atau tidak karena itu kewenangan Bawaslu;
 - Bahwa peran KPU dan Bawaslu dapat dilihat di UU Nomor 7 Tahun 2017;

Halaman 47 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Bawaslu jika ada dugaan pelanggaran pemilu maka bisa

minta keterangan pihak terkait;

- Bahwa jadwal kampanye tidak wajib dilaporkan ke KPU;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. DAKIA N. DJOU, M.Hum.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli merupakan dosen tetap Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa bidang keahlian Ahli adalah bahasa Indonesia;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli bahasa dalam perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa Ahli mempunyai surat tugas dari Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Nomor: 380/UN47.B3/KP/2018 tanggal 19 Desember 2018;
- Bahwa arti kalimat "waw ja po himbulo" adalah dan jangan berbohong;
- Bahwa arti kalimat "waw po koprol" adalah dan jangan jungkir balik;
- Bahwa "koprol" berasal dari bahasa Melayu bukan bahasa Gorontalo, dalam kamus artinya gerakan guling ke depan atau jungkir balik atau memutarbalikkan. Konteks kalimatnya jangan berpaling muka;
- Bahwa arti kata "boti ta hehadiria teye" adalah ini yang sementara hadir disini;
- Bahwa arti kata "kama otawa lo eya bilo bilohu mayi" adalah karena diketahui Tuhan atau Allah yang Maha Melihat. Maksudnya Tuhan ini melihat kita, diharapkan tidak berbohong. Jadi diharapkan jangan berbohong dan jangan memilih orang lain;
- Bahwa kalimat "waw ja po himbulo waw po koprol boti ta hehadiria teye, kama otawa lo eya bilo bolihu mayi" merupakan kalimat penegasan apa yang disampaikan sebelumnya, jangan berbohong dan jangan berpaling muka artinya harus istiqamah;
- Bahwa menjanjikan dari kata janji yang artinya menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain sesuai pengertian;

Halaman 48 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjanjikan diyakinkan dengan kalimat “waw ja po himbulo waw po koprol boti ta hehadiria teye, karna otawa lo eya bilo bolihu mayi” tersebut;

- Bahwa kalimat “waw ja po himbulo waw po koprol boti ta hehadiria teye, karna otawa lo eya bilo bolihu mayi” bukan merupakan kata-kata sumpah itu penegasan bahwa berbohong itu dilarang karena Tuhan melihat kita.;
- Bahwa kata koprol menurut Ahli berasal dari bahasa Melayu dan kata itu sering digunakan masyarakat Gorontalo, misalnya hubungan antara pimpinan dan bawahan ada istilah asal bapak senang atau ABS, di Gorontalo dikatakan, “wow koprol lagi dia”, ada juga yang bilang “jangan ba koprol uwty” yang artinya jangan ABS;
- Bahwa Ahli tidak tahu sejak kapan kata koprol dipakai di Gorontalo;
- Bahwa kata koprol sering digunakan oleh masyarakat umum bukan hanya untuk media sosial atau bahasa gaul;
- Bahwa di bahasa Gorontalo ada kata lain yang artinya jungkir balik yaitu “mahalahalandui” tetapi orang tidak menggunakan kata itu;
- Bahwa definisi imbalan adalah pemberian seseorang ketika orang yang dituju memenuhi persyaratan yang diberikan. Jika dihubungkan dengan perkara ini imbalan adalah pemberian jasa berdasarkan janjinya, ada syaratnya kalau saya terpilih saya akan memberikan uang sekian;
- Bahwa wujud imbalan bisa berupa uang atau materi bisa juga imbalan jasa akan melakukan sesuatu perbuatan misalnya memilih;
- Bahwa saling memberi imbalan itu perjanjian timbal bali sedangkan menjanjikan sifatnya menunggu;
- Bahwa ungkapan kalimat Terdakwa dari pertama hingga kalimat dalam bahasa Gorontalo itu adalah penagasan yang disampaikan kepada audiens, diharapkan audiens tidak berbohong sehingga ada hubungan dari pernyataan pertama dengan pernyataan berikutnya artinya jangan bohongi saya;
- Bahwa bidang keahlian Ahli adalah bahasa Indonesia tetapi Ahli merupakan orang Gorontalo dan penutur bahasa Gorontalo;
- Bahwa koprol memiliki banyak makna tergantung kalimatnya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. **Ahli Prof. Dr. TOPO SANTOSO, S.H., M.H.**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bidang Keahlian Ahli pada hukum pidana dan hukum acara pidana dan Ahli mempunyai keahlian khusus dalam bidang hukum pidana pemilihan umum karena pengawalangan Ahli selaku Panwaslu Kabupaten Bogor Tahun 1999, Panwaslu Pusat Tahun 2003 - 2004, Pendiri perkumpulan untuk pemilu dan demolrasi tahun 2005 dan disertasi Ahli di Faculty of Law University of Malaya, Malaysia tahun 2009 tentang penyelesaian tindak pidana pmeilu di empat negara asia tenggara dan Ahli menulis buku berjudul tindak pidana pemilu dan beberapa artikel tentang pemilu serta Ahli diminta membahas RUU pemilu oleh DPR RI dan pemerintah;

- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang pemilihan umum adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan pelaksanaannya termasuk berbagai peraturan KPU, peraturan pengawas pemilu, peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu, peraturan MA dan peraturan MK;
- Bahwa tindak pidana pemilu menurut Ahli adalah semua perbuatan baik aktif maupun pasif dalam semua tahapan pemilu yang melanggar larangan/kewajiban yang diatur dalam UU Pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam UU Pemilu tersebut. Dasar hukum adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 khususnya semua pasal di dalam Bab tentang ketentuan pidana serta pasal-pasal yang dirujuknya;
- Bahwa unsur pasal yang terkandung Pasal 523 ayat 1 jo Pasal 280 ayat 1 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut:

Rumusan Pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah: "Setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Bahwa bila kita melihat rumusan bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) tersebut maka kita dapat melihat bahwa tindak pidana tersebut berupa:

1. Pelaku (subjek selik) adalah setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye, artinya setiap orang (person) yang melakukan perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;
2. Bentuk perbuatan (rumusan delik) yakni: "dengan sengaja" adalah memiliki unsur mengetahui dan menghendaki, mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang atau mengendaki dilakukannya perbuatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjanjikan bisa dilakukan melalui perkataan atau tulisan, janji untuk diberikan uang atau materi, artinya ada tenggang waktu antara perkataan/tulisan itu dengan pemberian uang/materi. Tidak dilakukan berapa lama tenggang waktunya;
4. Atau memberikan, memberikan berarti langsung diberi pada saat itu juga, atau pada saat itu bukan pada waktu lainnya;
 5. Uang atau materi lainnya dirumuskan secara alternatif, artinya bisa salah satu saja uang atau materi lainnya. Uang jelas adalah alat tukar yang sah sebagaimana ditentukan oleh Bank Indonesia. Materi lainnya adalah barang bernilai selain berbentuk uang;
 6. Sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu artinya adalah janji atau pemberian uang atau materi lainnya itu adalah agar orang lain memilih peserta pemilu/calon anggota DPR/DPRD/DPD/Atau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden agar tidak memilih peserta pemilu tertentu;
 7. Secara langsung ataupun tidak langsung artinya adalah dalam praktik janji atau pemberian uang atau materi lainnya itu juga bisa dilakukan melalui perantara, artinya bukan calon atau pasangan calon sendiri yang melakukan atau bukan anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, tetapi melalui perantara orang lain. Jadi disini pelaku fisik maupun yang menggerakkan dapat dipidana, tetapi jika pelaku fisik tidak tahu apa yang diberikan dan untuk apa diberikan dia dapat dipandang sebagai alat belaka (*manus menistra*) dan atau tidak dapat dipidana;

Rumusan pasal 280 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, "Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, Agama, suku, ras, golongan calon dan atau peserta pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;

Pelaksana yang dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) adalah setiap pelaksana disini adalah pelaksana kampanye pemilu, yakni caleg, jurkam, tim sukses dan pengurus partai;

Peserta yang dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) adalah peserta pemilu yang terdiri dari partai politik, calon anggota legislatif, calon anggota DPD, dan calon presiden dan wakil presiden;

Tim kampanye pemilu adalah tim yang dibentuk oleh peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye pemilu;

Dilarang artinya tidak boleh dilakukan;

Menjanjikan dalam pasal 280 ayat (1) huruf j adalah bisa dilakukan melalui perkataan atau tulisan, janji untuk diberikan uang atau materi, artinya ada tenggang waktu antara perkataan/tulisan itu dengan pemberian uang/materi.

Tidak dilakukan berapa lama tenggang waktunya;

Memberikan dalam pasal 280 ayat (1) huruf j berarti langsung diberi pada saat itu juga, atau pada saat itu bukan pada waktu lainnya;

Uang atau materi lainnya, dalam pasal 280 ayat (1) huruf j di rumuskan secara alternatif, artinya bisa salah satu saja uang atau materi lainnya. Uang jelas adalah alat tukar yang sah sebagaimana ditentukan oleh Bank Indonesia.

Materi lainnya adalah barang bernilai selain berbentuk uang;

Peserta kampanye pemilu dalam pasal 280 ayat (1) huruf j adalah warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dan mengikuti kegiatan kampanye pemilu;

- Bahwa rumusan pasal 521 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah: "Setiap pelaksana, peserta, petugas dan atau Tim Kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Bahwa bila kita melihat rumusan bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) tersebut maka kita dapat melihat bahwa tindak pidana tersebut berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Pelaku (subjek delik) adalah setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye, artinya setiap orang (person) yang melakukan perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;
 2. Bentuk perbuatan (rumusan delik) yakni: "dengan sengaja" adalah memiliki unsur mengetahui dan menghendaki, mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang atau mengendaki dilakukannya perbuatan itu;
 3. Melanggar larangan pelaksanaan kampanye adalah sesuatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j;

Rumusan pasal 280 auat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, "Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, Agama, suku, ras, golongan calon dan atau peserta pemilu yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;
- Bahwa kata atau pada pasal 523 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bermakna sesuatu pilihan atau alternatif yang berkaitan dengan dua kata sebelumnya dan sesudahnya yaitu unsur menjanjikan serta unsur memberikan. Jadi ada pilihan salah satu saja terpenuhi maka sudah cukup membuktikan. Jadi bisa saja yang terenuhi adalah menjanjikan atau memberikan, tidak mesti kedua-duanya terpenuhi. Si pelaku dalam tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini bisa saja menjanjikan uang atau materi lainnya, artinya menjanjikan adalah tenggang waktu antara perkataan, ucapan, komitmen untuk memberikan sesuatu dengan pelaksanaan pemberian itu. Uang atau materi lainnya itu dalam hal menjanjikan diberikan pada waktu yang akan datang tidak diberikan langsung pada saat mengucapkan/mengatakan/menjanjikan/berkomitmen untuk itu. Sementara unsur memberikan artinya tidak ada tenggang waktu antara perkataan dan perbuatannya, jadi diberikan pada saat itu, bukan pada waktu yang akan datang. Jadi kata atau dalam pasal ini artinya pilihan, bisa saja uang atau materi lainnya itu diberikan saat itu juga atau pada waktu yang akan datang, sementara itu kata atau juga ada diantara uang dan unsur materi lainnya. Jadi disini pun ada alternatif atau pilihan. Tidak harus kedua-duanya terpenuhi. Si pelaku menjanjikan atau memberikan uang, bisa juga menjanjikan atau memberikan materi lainnya;

- Bahwa pengertian kampanye terdapat pada Pasal 1 angka 35 Buku ke I Ketentuan Umum UU Nomor 7 Tahun 2017: Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, orasi yang menyatakan “silakan menjemput dirumah saya uang duka 500 ribu jika saya telah terpilih nanti”, dapat dikatakan merupakan suatu janji memberikan uang yang dilarang dilakukan sesuai pasal 523 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 atau Pasal 521 jo pasal 280 ayat 1 huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang jelas-jelas menyatakan: “pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Dalam orasi tersebut yang disampaikan kepada peserta kampanye adalah janji akan diberikan uang duka Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang itu akan diberikan jika yang bersangkutan terpilih nanti. Jadi ada tenggang waktu antara perkataan/ucapan untuk memberikan uang duka Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu dengan pemberian nanti, yakni jika terpilih. Uang itu yang akan memberikan adalah pihak yang sedang berkampanye dengan menyatakan, “silakan jemput dirumah saya uang duka 500 ribu jika saya telah terpilih nanti”;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika seorang calon anggota DPRD Kota berkampanye dan menyampaikan program maka jika pemberian uang duka itu akan dijadikan salah satu programnya maka dia akan berusaha memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dalam kapasitas nanti jika dia terpilih sebagai anggota DPRD/DPRD. Memperjuangkan sesuai dengan tugas

Halaman 54 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan wewenang sebagai anggota dewan, misalnya dalam penyusunan anggaran daerah akan membahas bersama pemerintah daerah suatu anggaran pemberian uang duka kepada masyarakat yang meninggal dunia. Tentu saja uang duka itu bukan hanya akan diberikan kepada warga yang memilik kartu anggota partai tertentu atau pendukung atau pemilih calon anggota DPRD tertentu saja, melainkan untuk seluruh warga. Jadi uang duka itu baru akan diberikan jika berhasil diwujudkan menjadi anggaran daerah yang dibahas antara pemerintah daerah dan DPRD. Uang duka itu bukan dari uang pribadi anggota DPRD tersebut;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, orasi calon Legislatif Remi S. Ontalu tidak menyampaikan atau menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu, visi sesuai dengan ketentuan angka 35 Buku ke I Ketentuan Umum pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melainkan menjanjikan memberikan uang duka apabila ada yang meninggal jika dia nanti terpilih;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa akan menanggapi dalam pembelaan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Prof. Dr. TOPO SANTOSO, S.H., M.H. yang dibacakan didepan persidangan, oleh karena pada saat memberikan keterangan didepan Penyidik tersebut, Ahli Prof. Dr. TOPO SANTOSO, S.H., M.H. telah di sumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah tanggal 20 Desember 2018, sehingga berdasarkan Pasal 162 KUHAP, maka keterangan Ahli Prof. Dr. TOPO SANTOSO, S.H., M.H. didepan Penyidik tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Ahli di bawah sumpah yang diucapkan disidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam kegiatan kampanye sebagai calon anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Nardem Nomor Urut 4 Dapil 3 yakni kecamatan Sipatana, Kota Utara dan Kota Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa menjadi anggota partai Nasdem sejak tanggal 17 November 2018;

- Bahwa kegiatan kampanye dimulai tanggal 18 November 2018;
- Bahwa Terdakwa lapor ke Sekretaris Partai Nasdem kemudian diurus segala perijinan dan laporan ke Bawaslu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengantar undangan ke peserta kampanye sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) undangan;
- Bahwa kampanye dimulai setelah ashar;
- Bahwa pelaksanaan kampanye dibuka oleh Mashuri selaku MC kemudian memperkenalkan para caleg yang hadir setelah itu MC mempersilakan Nurhayati Madina untuk orasi pertama kemudian MC mempersilakan Terdakwa untuk memberikan orasi dan selanjutnya berturut-turut yang orasi adalah Ridwan Monoarfa dan Rustam Akili;
- Bahwa Terdakwa dalam orasinya menjanjikan akan memberikan uang duka sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama Terdakwa memperkenalkan diri dan menjelaskan citra diri atau riwayat pekerjaan Terdakwa kemudian Terdakwa akan memaparkan program pribadi tapi nanti akan dikumpulkan lagi dan lebih banyak lagi tetapi ada satu yang akan Terdakwa sampaikan yaitu program uang duka;
- Bahwa Terdakwa tidak memaparkan program partai Nasdem sebab masih ada pejabat partai yang akan orasi dan menjelaskan program partai;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang duka itu program sendiri sebab Terdakwa tahu ada program partai terkait uang duka tetapi belum pernah dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam orasinya ada ucapan menjanjikan, "seluruh masyarakat yang saya sudah kumpulkan KTP-nya dan sudah masuk dalam kartu anggota kalau ada yang meninggal silakan dijemput di rumah saya uang duka lima ratus ribu jika saya telah terpilih nanti";
- Bahwa Terdakwa dalam orasinya mengatakan, "waw ja po himbulo waw po koprol boti ta hehadiria teye, karna otawa lo eya bilo bilohu mayi" artinya jangan munafik, Terdakwa sebagai manusia biasa tidak bisa melihat hanya Tuhan. Terdakwa tidak pernah mengatakan jangan pilih orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dalam kampanye ada larangan untuk menjanjikan uang atau materi lainnya kalau Terdakwa tahu pasti tidak akan diucapkan;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan KTP dari tiga kecamatan yaitu Sipatana, Kota Utara dan Kota Tengah sekitar 1000 (seribu) lembar sebab KTP digunakan untuk membuat KTA;

Halaman 56 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar KTP itu sebagian sudah ada KTA-nya sebab sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar masih dalam proses cetak karena LO sibuk;

- Bahwa Terdakwa door to door meminta KTP kepada masyarakat dengan mengatakan Terdakwa adalah caleg untuk mendukung Terdakwa harus ada bukti berupa fotocopy KTP untuk dibuatkan KTA yang dicetak dikantor pusat bukan dari Terdakwa pribadi;
- Bahwa anggota yang mendapat KTA tidak langsung dapat uang duka sebab uang duka itu baru Terdakwa promosikan;
- Bahwa KTA merupakan program partai Nasdem wilayah;
- Bahwa Terdakwa tahu KTA merupakan program partai Nasdem wilayah sebab program itu disampaikan oleh Ketua wilayah dan itu berasal dari program pusat sebab Rachmat Gobel selalu menyampaikan dalam setiap rapat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat ada legalitas dokumen yang menyatakan bahwa KTA itu program partai Nasdem;
- Bahwa pengurus partai Nasdem wilayah menyampaikan uang yang digunakan untuk program dana duka berasal dari partai Nasdem;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana mengambil uang dana duka sebab belum pernah dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa tahu program dana duka KTA itu dalam bentuk asuransi;
- Bahwa masyarakat umum yang tidak mempunyai KTA tidak dapat memperoleh dana duka sebab hanya diperuntukkan yang memiliki KTA;
- Bahwa selain Terdakwa caleg partai Nasdem lainnya juga mengumpulkan KTP dan membuat KTA sebab sesama caleg saling menginformasikan sudah dapat berapa KTP;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang duka Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa sudah duduk bagi yang sudah mempunyai KTA, namun tidak semua yang ada KTA akan mendapatkan uang duka dari Terdakwa sebab harus dilihat dulu KTA-nya itu siapa yang memberikan apakah dari Terdakwa atau dari orang lain;
- Bahwa kampanye di rumah Terdakwa itu diprogramkan;
- Bahwa perkataan menjanjikan uang duka pada saat kampanye itu sebelumnya tidak direncanakan tetapi spontan saja perkataan itu;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan tetapi berusaha sendiri dan Terdakwa ada usaha kontraktor CV. Cahaya Mustika;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal sekali atas adanya kejadian ini;

Halaman 57 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa benar-benar tidak tahu adanya larangan menjanjikan uang atau materi lainnya dalam kampanye kalau Terdakwa tahu tidak akan duduk dipersidangan ini;

- Bahwa Terdakwa mengatakan banyak program yang akan ditawarkan, nanti akan dikumpulkan lagi. Kemudian pendukung berteriak, "hidup ibu Remi, tetap ibu Remi", lalu Terdakwa mengatakan, "waw ja po himbulo waw po koprol boti ta hehadiria teye, kama otawa lo eya bilo bilohu mayi" maksudnya jangan hanya didepan Terdakwa bilang begitu karena Terdakwa tidak bisa melihat pada saat pemilihan nanti;
- Bahwa program asuransi itu program partai tetapi karena belum berjalan maka Terdakwa memakai uang sendiri dulu karena Terdakwa seorang kontraktor dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu uang duka untuk membeli kain kafan dan yang lainnya untuk melaksanakan fardu kifayah mengurus orang meninggal. Selain itu Terdakwa sudah berpengalaman ikut enam pengajian dan salah satunya pengajian Al Muhlisin Terdakwa sebagai ketuanya, dalam pengajian itu Terdakwa mengumpulkan uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) setiap kali datang dan uang yang terkumpul akan digunakan untuk sumbangan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan itu sudah berlangsung selama lima tahun;
- Bahwa Terdakwa tahu ada Panwaslu saat kampanye tetapi mereka tidak masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada aturan larangan menjanjikan uang atau materi lainnya;
- Bahwa alasan utama Terdakwa menjadi caleg adalah ingin perempuan ada di dewan sehingga bisa mewakili perempuan-perempuan yang terdzolimi;
- Bahwa Bawaslu klarifikasi terhadap Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018 dan pada saat itu ada Pak Adi dari kepolisian dan dari Bawaslu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di rumah sebab saat itu Terdakwa sakit dan pada saat itu ada Bawaslu, Pak Edi Junaidi dan Pak Erwin namun tidak ada dari Jaksa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik di Bawaslu tanggal 31 Desember 2018 dan saat itu ada Bawaslu, Penyidik namun tidak ada dari Jaksa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal sebab Terdakwa tidak tahu sehingga harus terjadi seperti ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SAKSI RIDWAN MONOARFA**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;
- Bahwa waktu itu Saksi berada dilokasi sebagai juru kampanye caleg provinsi Gorontalo dan memberikan orasi visi misi partai demokrat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa semangat berorasi memaparkan program partai yang sifatnya sangat teknis, head to head ke masyarakat perihal uang duka, asuransi uang duka sedangkan Saksi memaparkan program yang besar seperti pendidikan dan sebagainya;
- Bahwa Saksi adalah Ketua dan Terdakwa adalah caleg yang terpilih dari hasil survey. Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa sebelum pencalegan dan Terdakwa aktif di majelis taklim, sangat baik dan jiwa sosial suka membantu orang lain, bukan hanya duka tetapi juga suka, Terdakwa menjadi MC. Selain itu Terdakwa pekerja keras ketika bekerja diperusahaan swasta;
- Bahwa uang duka itu program partai namun Terdakwa orasi sangat teknis sehingga terjebak sendiri, sebab Terdakwa orangnya praktis, bahasanya sederhana dan suka menceritakan pengalaman sendiri, kalau Saksi lebih retorik, Saksi akan menyampaikan misalnya, "dana duka dari pemerintah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari partai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari saya sendiri Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)";
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa ini tidak sengaja mengucapkan orasi menjanjikan, bagaimana disengaja kalau pada saat itu dijaga oleh Panwaslu;
- Bahwa Terdakwa tahu Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa money politic dilihat dari efeknya masif atau tidak jumlahnya, menggoda atau tidak. Menurut Saksi bukan money politic sebab jumlahnya didapat tidak seberapa dan syaratnya harus menunggu orang mati hal itu tidak menarik maka tidak masuk money politic;
- Bahwa caleg boleh melakukan program pribadi asal tidak melanggar ketentuan contohnya Rachmat Gobel dengan menara Limbotonya dan Saksi juga pernah memberi bantuan air kepada orang yang ada acara menikah tetapi tidak ada air dan itu dilakukan tidak dalam kegiatan kampanye;

Halaman 59 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembekalan perempuan dalam partai sangat berpengaruh sebab Undang-undang mengatur dengan ketat kalau tidak ada perempuan akan dicoret dan porsinya 30%;

- Bahwa jika Terdakwa terbukti bersalah pengaruhnya sangat besar, dan Saksi sangat dirugikan sebab dengan adanya kasus ini kegiatan Saksi jadi tertunda;
- Bahwa visi misi partai Nasdem adalah pendidikan, lapangan kerja, kesehatan;
- Bahwa program kerja partai Nasdem adalah uang duka, pelayanan kesehatan gratis, taman bermain anak;
- Bahwa visi misi dan program partai Nasdem dituangkan di website partai Nasdem dan ada dokumen tertulis serta di leaflet;
- Bahwa program uang duka partai Nasdem sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan cara mewujudkan uangnya dari partai;
- Bahwa di partai Nasdem ada sistem KTA khusus Kota Gorontalo 5.000 - 10.000 lembar yang dikeluarkan oleh wilayah kantornya di Jl. Taman Surya Kota Gorontalo;
- Bahwa aturannya dana duka didapat oleh yang mempunyai KTA dan diambilnya di wilayah semua bagi yang punya KTA;
- Bahwa caleg partai Nasdem pernah diberikan pembekalan dengan mengundang KPU dan Bawaslu;
- Bahwa unsur yang meringankan Terdakwa adalah tidak ada unsur kesengajaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi dr. CHARLES BUDI DOKU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kota Gorontalo dan dapil Terdakwa masuk wilayah Saksi;

Halaman 60 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Saksi Panwaslu harus melakukan tugas pencegahan, Saksi pernah mengalami saat ada kegiatan di Kelurahan Duingi, saat itu Saksi akan memberikan uang transport kemudian Ketua Panwaslu menghentikan Saksi dan mengatakan jangan memberi uang namun berikan voucher dan dikasihkan keesokan harinya. Saksi juga pernah dihentikan Panwaslu saat kegiatan di Kota Timur sebab melewati zona waktu;

- Bahwa kejadian Terdakwa ini karena kurangnya sosialisasi dan peraturan yang berubah-ubah. Saksi tahu aturannya bisa memberi uang transport tetapi aturan itu menjadi multi tafsir;
- Bahwa peristiwa ini terjadi karena Bawaslu atau Panwaslu melakukan pembiaran;
- Bahwa uang duka itu program partai dan Saksi selalu memberi briefing ada program asuransi dari pusat tetapi belum turun dan program asuransi kematian itu merupakan program DPW, Saksi membaca diseluruh DPW ada maka itu program pusat yang diadopsi DPW;
- Bahwa Saksi saat berpasangan dengan Madu pernah program asuransi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian diperkuat aturannya dengan peraturan walikota. Namun program ini selalu kurang karena kematian tidak bisa diestimasi dan mendapatkan teguran dari BPK agar dilakukan kajian sebab untuk dimasukkan dalam anggaran;
- Bahwa caleg boleh melakukan program pribadi asal tidak melanggar ketentuan contohnya Rachmat Gobel dengan menara Limbotonya;
- Bahwa Saksi mempunyai pendukung dan ada KTA sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar;
- Bahwa di daerah tidak ada program dana duka jadi kalau ada yang meninggal maka daerah yang mengurus ke wilayah, kalau macet maka calegnya yang pinjamkan kalau tidak nanti akan diambil alih partai lain apalagi dalam masa kampanye seperti ini;
- Bahwa program dana duka pada Partai Nasdem selama ini sudah berjalan, dimana sudah pernah ada anggota Nasdem yang mendapatkan santunan uang duka, dimana uang duka tersebut diambil dari Kas Partai Nasdem Wilayah Gorontalo;
- Bahwa pada masa Madu pernah jalan program dana duka dan dipayungi dengan peraturan walikota;
- Bahwa caleg partai Nasdem pernah diberikan pembekalan dengan mengundang KPU dan Bawaslu;

Halaman 61 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa unsur yang meringankan Terdakwa seharusnya Panwas melakukan tugas pencegahan dan adanya sosialisasi dari partai tetapi ada caleg yang tidak datang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. **Saksi YURIKO KAMARU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kediaman Terdakwa di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada saat kegiatan kampanye;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris DPW Partai Nasdem Kota Gorontalo dan kejadian Terdakwa diketahui Saksi;
- Bahwa program partai Nasdem antara lain asuransi kecelakaan dan kematian, program Indonesia memanggil salah satunya merekrut kader sebanyak 60.000 kader dan diberikan asuransi kematian;
- Bahwa program itu didokumentasikan;
- Bahwa program partai selalu disosialisasikan kepada caleg;
- Bahwa Terdakwa adalah perwakilan gender yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi;
- Bahwa perekrutan anggota diasuransikan;
- Bahwa caleg boleh menambah program yang ada seperti Terdakwa ada inisiatif untuk menambahkan program yang sudah ada;
- Bahwa menurut Saksi yang disampaikan Terdakwa merupakan janji politik dan Saksi yakin setiap caleg pasti ada janji politik;
- Bahwa caleg partai Nasdem pernah diberikan pembekalan dengan mengundang KPU dan Bawaslu;
- Bahwa unsur yang meringankan Terdakwa seharusnya Panwas jika ada kesalahan langsung dicegah dan aturan larangan menjanjikan barang atau uang itu ada tetapi tidak ada yang menjamin caleg akan terpilih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi Max 2 warna gold, Nomor Imei 1 863409032522145 dan Nomor Imei 2 8634090332522152 bersama casing berwarna hitam, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah Hand Phone yang digunakan oleh Saksi Arifin Radjak untuk merekam orasi Terdakwa pada saat melakukan kampanye sebagaimana dalam perkara ini, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Gorontalo Tanggal 14 November 2018 Nomor 43/SE.2/DPD-Nasdem.KT Gtlo/XI/2018 Perihal Pemberitahuan;
2. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Tanggal 16 November 2018 Nomor STTP/274/XI/2018/IK/Res Gtlo Kota;
3. Surat Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gorontalo Kota Tanggal 17 Desember 2018 Nomor B/1239/XII/2018/Reskrim Perihal Permohon Surat;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tanggal 18 Desember 2018 Nomor 415/PL.01.4-SD/KPU-Kot/7571/XII/2018 Perihal Penyampaian Berkas Caleg Partai Nasdem;
5. Formulir Model K4-PK.KAB/KOTA berupa Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2019 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Tertanggal 22 September 2018;
6. Daftar Juru Kampanye (Jurkam) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Gorontalo;
7. Peraturan Organisasi Partai Nasdem Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pendaftaran Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Gorontalo dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu 2019;
8. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Kota Gorontalo Dapil 3 Partai Nasdem dengan Nomor Urut 4 Remi S. Ontalu;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tanggal 27 Desember 2018 Nomor: 420/PL.01.4-SD/KPU-Kot/7571/XII/2018 Perihal Penyampaian Data Pemilihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Gto
putusan.mahkamahagung.go.id
Memorandum Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN Gto berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Terdakwa telah melakukan kegiatan kampanye bersama dengan rekan-rekan Terdakwa sesama Calon Anggota legislatif dari Partai Nasdem;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DPT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Nasdem untuk Daerah Pemilihan Gorontalo 3 yang meliputi kecamatan Sipatana, Kota Utara dan Kota Tengah, dimana Terdakwa masuk sebagai DPT dalam Nomor urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 26/PL.01.4-Kpt/7571/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 selain itu Terdakwa juga terdaftar sebagai Juru Kampanye tingkat Kota Nomor urut 14 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Propinsi Gorontalo;
- Bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rekan-rekan Terdakwa sesama Calon Anggota legislatif dari Partai Nasdem tersebut sebelumnya telah diberitahukan kepada Kapolres Gorontalo Kota Cq. Kasat Intel sebagaimana berdasarkan Surat Nomor 43/SE.2/DPD-Nasdem.KT.Gtlo/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Pemberitahuan kegiatan kampanye;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sebagaimana tempat dan waktu pemberitahuan kegiatan kampanye tersebut, sekitar pukul 15.30 Wita mulai dilaksanakan kampanye di halaman rumah Terdakwa yang dimulai oleh Saksi MASHURI DUNGGIO, S.H., M.H. selaku MC (*Master Of Ceremony*) yang sekaligus membuka acara dan memperkenalkan para caleg (Calon Legislatif) Partai Nasdem yang hadir ditempat tersebut kepada masyarakat peserta kampanye;
- Bahwa Calon Legislatif Partai Nasdem yang hadir dalam kegiatan kampanye saat itu yaitu Nurhayati Madina, Terdakwa, Ridwan Monoarfa dan Rustam Akili, dimana Calon Legislatif yang pertama melakukan orasi yaitu NURHAYATI MADINA yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kota Gorontalo, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut, turut pula dihadiri oleh peserta kampanye dan seluruh masyarakat yang secara keseluruhan

Halaman 64 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang, kemudian kegiatan tersebut turut pula dihadiri oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah yaitu Saksi KAHFI, S.Pd, Saksi AHMAD HAMZAH, S.Hi dan Saksi ARIFIN RADJAK, serta Saksi ALI RAJAB B, S.H.;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa menyampaikan orasi dalam kampanyenya tersebut pada intinya berisi tentang permohonan Terdakwa agar dipilih menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo dengan alasan karena Terdakwa adalah orang yang punya komitmen dan pekerja keras, selain itu Terdakwa juga menyampaikan orasi akan memberikan dana duka kepada peserta kampanye atau masyarakat yang sudah memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan sudah mempunyai KTA (Kartu Tanda Anggota) dari Partai Nasdem ketika Terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo, dimana dana duka yang akan diberikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perkataan menjanjikan uang duka pada saat kampanye oleh Terdakwa itu sebelumnya tidak direncanakan tetapi spontan saja perkataan itu, kemudian oleh karena terdorong keinginan dari Terdakwa untuk menolong masyarakat yang sedang keduakaan serta niat Terdakwa untuk melaksanakan fardu kifayah yaitu mengurus orang meninggal, sehingga orasi Terdakwa mengenai pemberian dana duka tersebut Terdakwa ucapkan tidak hanya sekali tetapi diucapkan berkali-kali dihadapan peserta kampanye dan masyarakat yang hadir, dimana orasi Terdakwa tersebut kemudian didengar oleh para petugas dari Pengawas Pemilu Kota Tengah yakni Saksi ARIFIN RADJAK, Saksi ALI RAJAB B, SH, Saksi ULUN ABDUL RAJAK, Saksi ALANTALA, Saksi KAHFI, S.Pd, Saksi AHMAD HAMZAH, S.Hi, Saksi FAULIN ANWAR, Saksi FATMAN HUSAIN, Saksi SYAHRIMAN K. TINE serta Saksi lain dari peserta kampanye yaitu Saksi SRI WAHYUNINGSIH ARSYAD, SP dan Saksi RUSTAM NALALI, selain itu orasi Terdakwa tersebut juga didengar langsung oleh Saksi dari Partai Nasdem yaitu Saksi MASHURI DUNGGIO, SH. MH;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa dalam kampanye tersebut pada pokoknya yaitu "SELURUH MASYARAKAT YANG SAYA SUDAH KUMPULKAN KTP-NYA DAN SUDAH MASUK DALAM KARTU ANGGOTA KALAU ADA YANG MENINGGAL SILAHKAN JEMPUT DIRUMAH SAYA UANG DUKA Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) JIKA SAYA TELAH TERPILIH", kemudian atas orasi dari Terdakwa mengenai santunan uang duka tersebut, selanjutnya peserta kampanye

Halaman 65 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak yang bertepuk tangan sambil berteriak, "hidup ibu Remi, tetap ibu Remi", sehingga Terdakwa langsung mengatakan dalam Bahasa Gorontalo yaitu, "WAW JA PO HIMBULO WAW PO KOPROL BOTI TA HEHADIRIA TEYE, KARNA OTAWA LO EYA BILO BILOHU MAYI", dimana maksud perkataan Terdakwa dalam Bahasa Gorontalo tersebut yaitu "jangan hanya didepan Terdakwa bilang begitu yaitu "hidup Ibu Remi dan tetap Ibu remi", namun nanti saat pemilihan tidak seperti itu, karena Terdakwa tidak bisa melihat pada saat pemilihan nanti, Tuhanlah yang Maha Melihat;

- Bahwa oleh karena Petugas Pengawas Pemilu Kota Tengah yang hadir saat itu menduga bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu dalam orasi yang disampaikan oleh Terdakwa mengenai janji Terdakwa untuk memberikan dana duka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada peserta kampanye dan masyarakat yang memilihnya menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo, maka selanjutnya Saksi KAHFI, S.Pd, yang berada ditempat tersebut yang merupakan anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah langsung menyampaikan kepada Saksi ARIFIN RADJAK bahwa orasi Terdakwa tersebut merupakan suatu pelanggaran, sehingga Saksi ARIFIN RADJAK yang juga merupakan Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah langsung mengambil HandPhone miliknya yaitu merk Merk Xiaomi Mi Max 2 warna gold sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, kemudian menyalakan kameranya dan merekam serta mengarahkan lensanya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi ARIFIN RADJAK merekam orasi Terdakwa tersebut, kemudian Saksi ARIFIN RADJAK mengkonsultasikan hal tersebut kepada Bawaslu Kota untuk memastikan apakah orasi tersebut merupakan pelanggaran pemilu ataukah tidak, selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan didalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menindaklanjuti temuan atau laporan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana Pemilu yang bertujuan untuk menyamakan pendapat dan mengambil keputusan;
- Bahwa berdasarkan Rapat Pembahasan didalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akhirnya didapatkan Kesimpulan bahwa orasi Terdakwa yang mengandung kata-kata menjanjikan untuk memberikan santunan uang duka tersebut dinyatakan terdapat dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Pengawas Pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 66 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu melanggar Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
Atau
- Kedua melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu";
2. Unsur "Dengan Sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu :

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu" disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu" dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
komponen unsur yang lain terpenuhi, maka komponen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum, “Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu” haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan definisi dari masing-masing subyek hukum tersebut yang terdiri dari Pelaksana Kampanye Pemilu, Peserta Kampanye Pemilu, dan Tim Kampanye Pemilu dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka 22, angka 23 dan angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan “Pelaksana Kampanye” adalah Pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan “Peserta Kampanye” adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan “Tim Kampanye” adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian masing-masing subyek hukum yang terdiri dari Pelaksana Kampanye Pemilu, Peserta Kampanye Pemilu, dan Tim Kampanye Pemilu tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan “apakah kedudukan atau kapasitas Terdakwa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ini termasuk atau tidak satu subyek hukum yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ataukah tidak”;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka sekaligus Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pembelaan (*Pleeidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari ketiga penafsiran mengenai subyek hukum yakni Pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye dan Tim Kampane tidak dapat membuktikan kedudukan Terdakwa, sebab Terdakwa adalah sebagai Juru Kampanye, dan tidak termasuk sebagai Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu sebagaimana Pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DPT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Nasdem untuk Daerah Pemilihan Gorontalo 3 yang meliputi kecamatan Sipatana, Kota Utara dan Kota Tengah, dimana Terdakwa masuk sebagai DPT dalam Nomor urut 4 berdasarkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, selain itu Terdakwa juga terdaftar sebagai Juru Kampanye tingkat Kota Nomor urut 14 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Propinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan Terdakwa telah terbukti sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Gorontalo Pemilu Tahun 2019 dari Partai Nasdem dalam Nomor urut 4 dan juga sebagai Juru Kampanye Partai Nasdem Nomor urut 14, maka selanjutnya akan dipertimbangkan “apakah Calon Tetap Anggota DPRD Kota dan Juru Kampanye Partai termasuk dari salah satu subyek hukum yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ataukah tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Kampanye Pemilu” atau yang selanjutnya disebut sebagai “Kampanye” adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu, kemudian pengertian mengenai Kampanye Pemilu ini juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Peserta Pemilu adalah Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dari Peserta Pemilu tersebut terdiri dari 3 (Tiga) unsur, yaitu :

1. Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota;
2. Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD; dan
3. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didepan persidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Partai Politik yang terdaftar di KPU Kota Gorontalo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu sebanyak 16 Parpol salah satunya yaitu Partai Nasdem dengan Nomor Urut 5, kemudian Partai Nasdem mengajukan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Gorontalo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 khusus untuk Daerah Pemilihan 3 sebanyak 8 (Delapan) orang, dimana Terdakwa terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Gorontalo dalam Nomor Urut 4, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Partai Nasdem adalah Peserta Pemilu Tahun 2019 yang sah secara hukum;
2. Bahwa kemudian Partai Nasdem yang telah sah sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019, berdasarkan bukti surat berupa Formulir Model K4-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 22 September 2018 yang didalamnya secara lengkap menyebutkan Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2019 Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dimana dalam lampirannya disebutkan pula bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Juru Kampanye tingkat Kota dengan Nomor urut 14, kemudian selain sebagai Juru Kampanye Partai Nasdem, Terdakwa juga terdaftar sebagai Calon Anggota Legislatif berdasarkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Kota Gorontalo Dapil 3 Partai Nasdem dengan Nomor Urut 4 yaitu atas nama Remi S. Ontalu;

3. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan Terdakwa sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Gorontalo dan Juru Kampanye Partai Nasdem Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut, kemudian Terdakwa bersama Rekan-Rekan Terdakwa sesama Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem melakukan kegiatan Kampanye pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa, dimana berdasarkan bukti surat berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Gorontalo Tanggal 14 November 2018 Nomor 43/SE.2/DPD-Nasdem.KT Gtlo/XI/2018 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Kampanye dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Tanggal 16 November 2018 Nomor STTP/274/XI/2018/IK/Res Gtlo Kota, maka dapat diketahui bahwa tema dan Materi dari Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Panyampaian Visi dan Misi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka terbukti bahwa dalam perkara ini Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Gorontalo dan Juru Kampanye Partai Nasdem Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut telah melakukan Kampanye Pemilu yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena telah terbukti didepan persidangan bahwa Terdakwa melakukan Kampanye Pemilu yang sah secara hukum, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka Terdakwa terbukti didepan persidangan termasuk sebagai salah satu subyek hukum yang dimaksud dalam unsur Pasal ini yaitu sebagai Pelaksana Kampanye;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk sebagai Pelaksana Kampanye, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye, dalam hubungannya sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa identitas Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI**, sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan adanya kesalahan mengenai orangnya (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu" dalam Pasal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ad.2. unsur Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu”:

Menimbang, bahwa unsur “Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya” dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi, maka komponen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira Pukul 16.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Terdakwa telah melakukan kegiatan kampanye bersama dengan rekan-rekan Terdakwa sesama Calon Anggota legislatif dari Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rekan-rekan Terdakwa sesama Calon Anggota legislatif dari Partai Nasdem tersebut sebelumnya telah diberitahukan kepada Kapolres Gorontalo Kota Cq. Kasat Intel sebagaimana berdasarkan Surat Nomor 43/SE.2/DPD-Nasdem.KT.Gtlo/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Pemberitahuan kegiatan kampanye;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sebagaimana tempat dan waktu pemberitahuan kegiatan kampanye tersebut, sekitar pukul 15.30 Wita mulai dilaksanakan kampanye di halaman rumah Terdakwa yang dimulai oleh Saksi MASHURI DUNGGIO, S.H., M.H. selaku MC (*Master Of Ceremony*) yang sekaligus membuka acara dan memperkenalkan para caleg (Calon Legislatif) Partai Nasdem yang hadir ditempat tersebut kepada masyarakat peserta kampanye;

Menimbang, bahwa Calon Legislatif Partai Nasdem yang hadir dalam kegiatan kampanye saat itu yaitu Nurhayati Madina, Terdakwa, Ridwan Monoarfa dan Rustam Akili, dimana Calon Legislatif yang pertama melakukan orasi yaitu NURHAYATI MADINA yang merupakan Calon Legislatif DPRD Kota Gorontalo, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut, turut pula dihadiri oleh peserta kampanye dan seluruh masyarakat yang secara keseluruhan berjumlah kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang, kemudian kegiatan tersebut turut pula dihadiri oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 8/Pid.Sus/2019/PN Gto
Pengantar yaitu Saksi KAHFI, S.Pd, Saksi AHMAD HAMZAH, S.Hi dan Saksi
ARIFIN RADJAK, serta Saksi ALI RAJAB B, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa menyampaikan orasi dalam kampanyenya tersebut pada intinya berisi tentang permohonan Terdakwa agar dipilih menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo dengan alasan karena Terdakwa adalah orang yang punya komitmen dan pekerja keras, selain itu Terdakwa juga menyampaikan orasi akan memberikan dana duka kepada peserta kampanye atau masyarakat yang sudah memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan sudah mempunyai KTA (Kartu Tanda Anggota) dari Partai Nasdem ketika Terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo, dimana dana duka yang akan diberikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkataan menjanjikan uang duka pada saat kampanye oleh Terdakwa itu sebelumnya tidak direncanakan tetapi spontan saja perkataan itu, kemudian oleh karena terdorong keinginan dari Terdakwa untuk menolong masyarakat yang sedang keduakaan serta niat Terdakwa untuk melaksanakan fardu kifayah yaitu mengurus orang meninggal, sehingga orasi Terdakwa mengenai pemberian dana duka tersebut Terdakwa ucapkan tidak hanya sekali tetapi diucapkan berkali-kali dihadapan peserta kampanye dan masyarakat yang hadir, dimana orasi Terdakwa tersebut kemudian didengar oleh para petugas dari Pengawas Pemilu Kota Tengah yakni Saksi ARIFIN RADJAK, Saksi ALI RAJAB B, SH, Saksi ULUN ABDUL RAJAK, Saksi ALANTALA, Saksi KAHFI, S.Pd, Saksi AHMAD HAMZAH, S.Hi, Saksi FAULIN ANWAR, Saksi FATMAN HUSAIN, Saksi SYAHRIMAN K. TINE serta Saksi lain dari peserta kampanye yaitu Saksi SRI WAHYUNINGSIH ARSYAD, SP dan Saksi RUSTAM NALALI, selain itu orasi Terdakwa tersebut juga didengar langsung oleh Saksi dari Partai Nasdem yaitu Saksi MASHURI DUNGGIO, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa dalam kampanye tersebut pada pokoknya yaitu "SELURUH MASYARAKAT YANG SAYA SUDAH KUMPULKAN KTP-NYA DAN SUDAH MASUK DALAM KARTU ANGGOTA KALAU ADA YANG MENINGGAL SILAHKAN JEMPUT DIRUMAH SAYA UANG DUKA Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) JIKA SAYA TELAH TERPILIH", kemudian atas orasi dari Terdakwa mengenai santunan uang duka tersebut, selanjutnya peserta kampanye banyak yang bertepuk tangan sambil berteriak, "hidup ibu Remi, tetap ibu Remi", sehingga Terdakwa langsung mengatakan dalam Bahasa Gorontalo yaitu, "WAW JA PO HIMBULO WAW PO KOPROL BOTI TA HEHADIRIA TEYE, KARNA OTAWA LO EYA BILO BILOHU MAYI", dimana maksud perkataan Terdakwa dalam Bahasa Gorontalo tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji hanya di depan Terdakwa bilang begitu yaitu "hidup Ibu Remi dan tetap Ibu remi", namun nanti saat pemilihan tidak seperti itu, karena Terdakwa tidak bisa melihat pada saat pemilihan nanti, Tuhanlah yang Maha Melihat;

Menimbang, bahwa oleh karena Petugas Pengawas Pemilu Kota Tengah yang hadir saat itu menduga bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu dalam orasi yang disampaikan oleh Terdakwa mengenai janji Terdakwa untuk memberikan dana duka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada peserta kampanye dan masyarakat yang memilihnya menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo, maka selanjutnya Saksi KAHFI, S.Pd, yang berada ditempat tersebut yang merupakan anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah langsung menyampaikan kepada Saksi ARIFIN RADJAK bahwa orasi Terdakwa tersebut merupakan suatu pelanggaran, sehingga Saksi ARIFIN RADJAK yang juga merupakan Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah langsung mengambil HandPhone miliknya yaitu merk Merk Xiaomi Mi Max 2 warna gold sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, kemudian menyalakan kameranya dan merekam serta mengarahkan lensanya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi ARIFIN RADJAK merekam orasi Terdakwa tersebut, kemudian Saksi ARIFIN RADJAK mengkonsultasikan hal tersebut kepada Bawaslu Kota untuk memastikan apakah orasi tersebut merupakan pelanggaran pemilu ataukah tidak, selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan didalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menindaklanjuti temuan atau laporan dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana Pemilu yang bertujuan untuk menyamakan pendapat dan mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Pembahasan didalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akhirnya didapatkan Kesimpulan bahwa orasi Terdakwa yang mengandung kata-kata menjanjikan untuk memberikan santunan uang duka tersebut dinyatakan terdapat dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Pengawas Pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, di depan persidangan telah terbukti berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa bahwa pada pokoknya orasi dalam Kampanye Terdakwa terdapat janji Terdakwa untuk memberikan santunan uang duka kepada Anggota Partai Nasdem yang sudah mempunyai Kartu Anggota apabila ada keluarganya yang meninggal, dimana Terdakwa akan memberikan uang duka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kota Gorontalo, namun selanjutnya

Halaman 75 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi pertimbangan dalam perkara ini yaitu mengenai kata-kata “menjanjikan” dalam orasi Terdakwa tersebut, apakah janji dari Terdakwa tersebut termasuk janji yang diperbolehkan ataukah termasuk janji yang dilarang untuk diucapkan oleh Terdakwa ketika melakukan Kampanye Pemilu, dimana menurut Penuntut Umum sebagai pihak yang berdiri pada sebuah penilaian subyektif dari sebuah posisi obyektif sebagaimana dalam Tuntutannya telah menilai bahwa janji yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut merupakan janji yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pihak yang berdiri pada sebuah penilaian subyektif dari sebuah posisi yang subyektif sebagaimana dalam Pembelaannya telah menilai bahwa janji yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut merupakan janji yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka selanjutnya adalah kewajiban dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam kedudukannya sebagai pihak yang berdiri pada sebuah penilaian obyektif dari sebuah posisi yang obyektif pula;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka sekaligus Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pembelaan (*Pleeidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum karena program dana duka yang dijanjikan oleh Terdakwa merupakan program partai Nasdem sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai “apakah janji yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut merupakan janji yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan ataukah merupakan janji yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa yang menjadi Materi kampanye yaitu meliputi :

- Visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Calon Anggota DPRD kota Gorontalo dari Partai Nasdem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 274 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Materi Kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat melakukan Kampanye pada tanggal 18 Nopember 2018 tersebut seharusnya meliputi Visi, misi, dan program partai politik dalam hal ini yaitu Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Juru Kampanye" adalah orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi program, dan / atau citra diri Peserta Pemilu yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kedudukan Terdakwa sebagai seorang Juru kampanye dari partai Nasdem sebagaimana dalam perkara ini, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum tersebut, maka pada saat melakukan kampanye Pemilu Terdakwa juga harus menyampaikan visi, misi program, dan / atau citra diri Partai Nasdem sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah program pemberian uang duka yang disampaikan oleh Terdakwa dalam kampanyenya tersebut adalah Program Partai Politik Nasdem ataukah tidak";

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi meringankan (*A De Charge*) Terdakwa yang diajukan didepan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait masalah janji tersebut, didepan persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa janji Kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah Program Partai Nasional Demokrat (NASDEM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun program asuransi itu adalah program partai Nasdem, tetapi karena belum berjalan, maka Terdakwa memakai uang sendiri dulu karena Terdakwa seorang kontraktor;

- Bahwa Terdakwa pada saat kampanye tersebut tidak memaparkan program partai Nasdem sebab masih ada pejabat partai yang akan orasi dan menjelaskan program partai Nasdem;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang duka itu program sendiri sebab Terdakwa tahu ada program partai terkait uang duka, tetapi belum pernah dibayarkan;
- Bahwa anggota yang mendapat KTA tidak langsung dapat uang duka sebab uang duka itu baru Terdakwa promosikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana mengambil uang dana duka sebab belum pernah dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang duka Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa sudah duduk bagi yang sudah mempunyai KTA, namun tidak semua yang ada KTA akan mendapatkan uang duka dari Terdakwa sebab harus dilihat dulu KTA-nya itu siapa yang memberikan apakah dari Terdakwa atau dari orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa tersebut, apakah bersesuaian dengan keterangan Saksi MASHURI DUNGGIO, Saksi meringankan (*a De Charge*) RIDWAN MONOARFA, CHARLES BUDI DOKU, dan YURIKO KAMARU atukah tidak;

Menimbang, bahwa Saksi Mashuri memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Poin 12 yakni Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menyampaikan program pribadi menyangkut dana duka adalah benar dan Saksi tidak dipaksa;
- Bahwa BAP Poin 18 Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi penyampaian pemberian dana duka tersebut atas dasar inisiatif dan spontan dari Terdakwa sendiri selaku caleg adalah benar dan Saksi tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa Saksi meringankan (*a De Charge*) RIDWAN MONOARFA memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa program uang duka partai Nasdem sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan cara mewujudkan uangnya dari dana kas partai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Partai Nasdem ada sistem KTA khusus Kota Gorontalo 5.000 - 10.000 lembar yang dikeluarkan oleh wilayah kantornya di Jl. Taman Surya Kota Gorontalo;

- Bahwa aturannya dana duka didapat oleh orang yang mempunyai KTA dan diambilnya di kantor wilayah Partai Nasdem, dimana hal tersebut berlaku rata semua bagi yang punya KTA;

Menimbang, bahwa Saksi meringankan (*a De Charge*) CHARLES BUDI DOKU memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa program dana duka pada Partai Nasdem selama ini sudah berjalan, dimana sudah pernah ada anggota Nasdem yang mendapatkan santunan uang duka, dimana uang duka tersebut diambil dari Kas Partai Nasdem Wilayah Gorontalo;

Menimbang, bahwa Saksi meringankan (*a De Charge*) YURIKO KAMARU memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Asuransi Dana Duka yang disampaikan Bu Remi merupakan Program Partai Nasdem yang tertuang dalam Dokumen Term of Reference 2017 disebutkan Program Partai Nasdem diantaranya Terdatanya kader Nasdem yang telah memiliki KTA sejumlah 60.000 (enam puluh ribu) orang yang dalam bentuk Dana Duka”;

Menimbang, bahwa terkait masalah program dana duka tersebut, sebagaimana keterangan Terdakwa, dihubungan keterangan Saksi MASHURI DUNGGIO, Saksi meringankan (*a De Charge*) RIDWAN MONOARFA, CHARLES BUDI DOKU, dan YURIKO KAMARU tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Saksi Mashuri dapat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menyampaikan program pribadi menyangkut dana duka sebab penyampaian pemberian dana duka tersebut atas dasar inisiatif dan spontan dari Terdakwa sendiri selaku caleg, dimana keterangan Saksi Mashuri tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pada saat kampanye tersebut tidak memaparkan program partai Nasdem sebab masih ada pejabat partai yang akan orasi dan menjelaskan program partai Nasdem, kemudian Terdakwa mengatakan uang duka itu program sendiri sebab Terdakwa tahu ada program partai terkait uang duka, tetapi belum pernah dibayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keterangan Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan uang duka Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa sudah duduk bagi yang sudah mempunyai KTA, namun tidak semua yang ada KTA akan mendapatkan uang duka dari Terdakwa sebab harus dilihat dulu KTA-nya itu siapa yang memberikan apakah dari Terdakwa atau dari orang lain tersebut adalah bertentangan dengan Keterangan Saksi meringankan (*a De Charge*) RIDWAN MONOARFA yang menerangkan bahwa program uang duka partai Nasdem sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan cara mewujudkan uangnya dari dana kas partai, kemudian aturannya dana duka didapat oleh orang yang mempunyai KTA dan diambilnya di kantor wilayah Partai Nasdem, dimana hal tersebut berlaku rata semua bagi yang punya KTA;
3. Bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan jika uang duka itu program sendiri sebab Terdakwa tahu ada program partai terkait uang duka, tetapi belum pernah dibayarkan tersebut adalah bertentangan dengan Keterangan Saksi meringankan (*a De Charge*) CHARLES BUDI DOKU yang menerangkan bahwa program dana duka pada Partai Nasdem selama ini sudah berjalan, dimana sudah pernah ada anggota Nasdem yang mendapatkan santunan uang duka, dimana uang duka tersebut diambil dari Kas Partai Nasdem Wilayah Gorontalo;
4. Bahwa keterangan Saksi meringankan (*a De Charge*) YURIKO KAMARU pada pokoknya tidak dapat membuktikan bahwa program uang duka yang disampaikan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah program partai, sebab Saksi meringankan (*a De Charge*) YURIKO KAMARU hanya menerangkan pada pokoknya Asuransi Dana Duka merupakan Program Partai Nasdem yang tertuang dalam Dokumen Term of Reference 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Saksi Mashuri menerangkan bahwa program dana duka yang disampaikan oleh Terdakwa adalah program pribadi Terdakwa, kemudian disisi lain Terdakwa juga pada pokoknya mengakui bahwa program uang duka tersebut adalah program pribadi Terdakwa karena program Partai Nasdem belum berjalan, kemudian keterangan Saksi meringankan (*a De Charge*) RIDWAN MONOARFA, CHARLES BUDI DOKU dan YURIKO KAMARU sehubungan dengan program uang duka dari Partai Nasdem tidak bersesuaian dan bahkan bertentangan dengan program uang duka yang disampaikan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa program yang

Halaman 80 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjanjikan untuk memberikan uang duka Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa sudah terpilih bagi Peserta yang sudah mempunyai KTA adalah merupakan program pribadi dari Terdakwa dan bukan merupakan program yang dimaksud oleh Partai Nasdem, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa materi kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat Kampanye dalam perkara ini telah melanggar ketentuan Pasal 274 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu, terkait dengan masalah program kerja yang tepat untuk disampaikan pada saat Kampanye Pemilu, dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. yang pada pokoknya berpendapat bahwa jika seorang calon anggota DPRD Kota berkampanye dan menyampaikan program, maka jika pemberian uang duka itu akan dijadikan salah satu programnya, maka dia akan berusaha memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dalam kapasitasnya nanti jika dia terpilih sebagai anggota DPRD/DPRD dengan memperjuangkan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai anggota dewan, misalnya dalam penyusunan anggaran daerah akan membahas bersama pemerintah daerah suatu anggaran pemberian uang duka kepada masyarakat yang meninggal dunia, tentu saja uang duka itu bukan hanya akan diberikan kepada warga yang memiliki kartu anggota partai tertentu atau pendukung atau pemilih calon anggota DPRD tertentu saja, melainkan untuk seluruh warga, jadi uang duka itu baru akan diberikan jika berhasil diwujudkan menjadi anggaran daerah yang dibahas antara pemerintah daerah dan DPRD, dan Uang duka itu bukan dari uang pribadi anggota DPRD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa terkait program Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan uang duka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa sudah terpilih bagi Peserta yang sudah mempunyai KTA adalah merupakan materi kampanye yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pembelaan (*Pleeidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua

Halaman 81 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 8/Pid.Sus/2019/PN Gto
Penuntut Umum karena program dana duka yang dijanjikan oleh Terdakwa merupakan program partai Nasdem adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa rumusan kata “menjanjikan” tidak terbukti karena unsur menjanjikan dalam perbuatan Terdakwa ini belum tentu terjadi sebab masih ada persyaratan yang harus dipenuhi yakni Jika Terdakwa terpilih sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo, Jika ada yang meninggal, Diberikan hanya kepada yang memiliki Kartu Anggota;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan definisi kata menjanjikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimana kata Menjanjikan berarti “Menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu, kemudian dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak disebutkan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari rumusan Pasal tersebut dan hanya disebutkan kata “cukup jelas” saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kata “menjanjikan” secara harfiah yang berarti suatu “pernyataan” saja, kemudian dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga hanya disebutkan kata “cukup jelas” saja, maka terhadap kata “menjanjikan” dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat Ahli Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. yang berpendapat bahwa Pasal delik ini merupakan delik formil, yakni delik yang selesai dengan dilakukannya perbuatan yang di rumuskan dalam undang-undang, sehingga tidak perlu di tunggu adanya akibat apapun dari perbuatan tersebut, jadi akibat bukan merupakan unsur pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu, dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. yang pada pokoknya berpendapat bahwa orasi Terdakwa yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 83

“silakan jemput dirumah saya uang duka 500 ribu jika saya telah terpilih nanti”, dapat dikatakan merupakan suatu janji memberikan uang yang dilarang dilakukan sesuai pasal 523 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 atau Pasal 521 jo pasal 280 ayat 1 huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang jelas-jelas menyatakan: “pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Dalam orasi tersebut yang disampaikan kepada peserta kampanye adalah janji akan diberikan uang duka sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana uang itu akan diberikan jika yang bersangkutan terpilih nanti, Jadi ada tenggang waktu antara perkataan/ucapan untuk memberikan uang duka itu dengan pemberian nanti, yakni jika terpilih, kemudian Uang itu yang akan memberikan adalah pihak yang sedang berkampanye yaitu Terdakwa dengan menyatakan, “silakan jemput dirumah saya uang duka 500 ribu jika saya telah terpilih nanti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pasal delik ini merupakan delik formil yang tidak perlu menunggu adanya akibat apapun dari perbuatan tersebut, kemudian janji yang diucapkan Terdakwa tersebut merupakan suatu janji memberikan uang yang dilarang oleh undang-undang, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa rumusan kata “menjanjikan” tidak terbukti karena unsur menjanjikan dalam perbuatan Terdakwa ini belum tentu terjadi sebab masih ada persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan definisi Rumusan kata “kepada peserta Kampanye Pemilu” sebagaimana dalam unsur Pasal ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka sekaligus Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pembelaan (*Pleeidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menjanjikan program dana duka tersebut ditujukan kepada Masyarakat yang memiliki kartu tanda anggota Partai Nasdem, jadi tidak ditujukan kepada peserta kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan “Peserta Kampanye” adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih, kemudian dalam angka 20 peraturan

Halaman 83 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pemilih" adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (Tujuh belas) Tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa masyarakat yang hadir saat Terdakwa melakukan kampanye tersebut diantaranya yaitu Saksi SRI WAHYUNINGSIH ARSYAD, S.P., Saksi DARWATI MOINTI, Saksi RUSTIN MOINTI dan Saksi MASTIN ISHAK, dimana Saksi-Saksi tersebut adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih sebab sudah berumur 17 (Tujuh belas) Tahun lebih dan sudah kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka Saksi SRI WAHYUNINGSIH ARSYAD, S.P., Saksi DARWATI MOINTI, Saksi RUSTIN MOINTI dan Saksi MASTIN ISHAK secara hukum diakui sebagai Peserta Kampanye yang dalam hal ini Kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 18 November 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi MASHURI bahwa pada saat kampanye, dari seluruh peserta kampanye yang hadir kurang lebih ada 250 orang, sebagian ada yang sudah mempunyai KTA Partai Nasdem dan sebagian lagi ada yang belum karena KTA masih sementara di cetak, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kata-kata Terdakwa yang mengandung janji untuk memberikan uang duka tersebut juga dapat didengar oleh Peserta Kampanye yang belum mempunyai KTA Partai Nasdem, sehingga janji Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi Peserta Kampanye yang belum mempunyai KTA untuk menjadi Anggota dari Partai Nasdem agar dapat memperoleh KTA Partai Nasdem dan selanjutnya bisa mendapatkan santunan uang duka sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Terdakwa apabila Terdakwa terpilih dan ada keluarga yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa materi Kampanye Terdakwa mengenai janji untuk memberikan uang duka sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut merupakan materi kampanye yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka seharusnya Terdakwa tidak mengucapkan kata-kata janji tersebut, terlepas dari maksud Terdakwa yang hanya akan memberikan santunan uang duka tersebut kepada pemilik Kartu Tanda Anggota, namun kenyataannya Terdakwa menyampaikannya didepan Para Peserta Kampanye yang hadir pada saat itu sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih daripada itu, meskipun Terdakwa berniat menjanjikan program dana duka tersebut hanya ditujukan kepada Masyarakat yang memiliki kartu tanda anggota Partai Nasdem, namun secara hukum, Masyarakat yang memiliki kartu tanda anggota Partai Nasdem tersebut otomatis juga sebagai Peserta Kampanye Pemilu karena syarat untuk mendapatkan KTA yaitu harus mengumpulkan KTP dan Warga Negara Indonesia yang telah mempunyai KTP artinya telah berusia 17 tahun lebih, sehingga Masyarakat yang memiliki kartu tanda anggota Partai Nasdem tersebut telah memenuhi syarat sebagai Pemilih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Masyarakat yang memiliki kartu tanda anggota Partai Nasdem tersebut juga termasuk sebagai Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa jika memang Terdakwa berniat menjanjikan program dana duka tersebut hanya ditujukan kepada Masyarakat yang memiliki kartu tanda anggota Partai Nasdem saja, maka seharusnya Terdakwa tidak menyampaikannya pada saat melakukan Kampanye Pemilu yang bertempat di halaman rumah Terdakwa, dimana selain 250 orang undangan, juga bisa jadi banyak masyarakat umum yang menghadiri acara tersebut karena tempat tersebut adalah tempat terbuka yang bisa dilihat, didengar dan disaksikan oleh masyarakat umum, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri Terdakwa terkandung "kesengajaan sebagai kemungkinan" bahwa Terdakwa menjanjikan program dana duka tersebut agar didengar dan disaksikan oleh seluruh peserta kampanye yang hadir pada saat itu;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, khususnya terhadap kalimat menjanjikan uang duka oleh Terdakwa dalam kampanye tanggal 18 November 2018 tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan janji uang duka tersebut adalah agar Peserta kampanye Pemilu memilih Terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo pada Pemilu Tahun 2019 sekaligus Terdakwa mempengaruhi agar Peserta Kampanye yang belum mempunyai Kartu Tanda Anggota Partai Nasdem untuk bergabung menjadi Anggota Partai Nasdem agar memperoleh KTA yang dapat digunakan untuk mengambil uang duka sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, sehingga kata-kata

Halaman 85 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Janji, Terdakwa tersebut tidak hanya berlaku bagi Masyarakat yang memiliki kartu tanda anggota Partai Nasdem saja, melainkan juga berlaku bagi seluruh Peserta Kampanye Pemilu yang hadir saat itu meskipun belum memiliki kartu tanda anggota Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pembelaan (*Pleeidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menjanjikan program dana duka tersebut ditujukan kepada Masyarakat yang memiliki kartu tanda anggota Partai Nasdem dan tidak ditujukan kepada peserta kampanye adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rumusan Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut menentukan bahwa perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini harus dilaksanakan oleh Terdakwa dengan adanya unsur "Dengan Sengaja", oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang menjanjikan untuk memberikan uang duka kepada peserta kampanye pemilu tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka sekaligus Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pembelaan (*Pleeidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak sengaja atau tidak ada niat untuk dengan sengaja melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017, sebab Terdakwa tidak tahu mengenai adanya larangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) dari KUHP diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak mengetahui jika dalam berkampanye dilarang mengeluarkan kata-kata yang bersifat "menjanjikan untuk memberikan uang duka" kepada peserta kampanye pemilu karena hal tersebut dilarang dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan Asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Undang-Undang yang telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption lures De lure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari Tuntutan hukum, kemudian keberadaan asas fiksi hukum tersebut, telah dinormakan didalam Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya menentukan bahwa “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan status Terdakwa sebagai seorang Calon Tetap Anggota DPRD Kota Gorontalo pada Pemilu Tahun 2019 yang seharusnya lebih memahami mengenai peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa dianggap telah mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum yaitu menjanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu) kepada Peserta Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan pengertian terminologi seluruh unsur dalam pasal ini, maka didepan persidangan telah terbukti bahwa dalam diri Terdakwa terdapat *Mens Rea* yaitu sikap batin Terdakwa ketika melakukan Tindak Pidana dan *Actus Reus* yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Pidana yang terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu) kepada peserta Kampanye Pemilu, kemudian sikap batin Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terlihat dari adanya maksud dan niat dari Terdakwa untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dari para Pemilih dalam pemilu Tahun 2019 yang menghadiri Kampanye Terdakwa tersebut, sehingga tujuan Terdakwa untuk menjadi Anggota DPRD Kota Gorontalo diharapkan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pembelaan (*Pleeidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak sengaja atau tidak ada niat untuk dengan sengaja melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017, sebab Terdakwa tidak tahu mengenai adanya larangan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 8/Pid.Sus/2019/PN Gto
Sengaja menjanjikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja menjanjikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Dakwaan kedua Penuntut Umum, dan oleh karena dakwaan bersifat Alternatif, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar Putusan Sela tanggal 22 Januari 2019 dalam perkara ini disebutkan bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum pada angka “1” akan diputus bersama putusan akhir, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum pada angka “1” pada pokoknya menyatakan bahwa Perkara ini merupakan perbuatan Perdata karena merupakan perjanjian bersyarat sebagaimana dalam Pasal 1253 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum pada point “1” tersebut, oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa Pasal delik perkara ini merupakan delik formil, yakni delik yang selesai dengan dilakukannya perbuatan yang di rumuskan dalam undang-undang, sehingga tidak perlu di tunggu adanya akibat apapun dari perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam angka “1” tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan pembelaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, didepan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa faktanya terbukti di persidangan para Saksi yakni SRI WAHYUNININGSIH, RUSTIN MOINTI, DARWATI MOINTI, MASTIN ISHAK, AHMAD HAMZAH, ULUN ABDUL RAZAK, ALANTAALA, FAULIN ANWAR, FATMA HUSAIN, SYAHRIMAN K. TINE, MASHURI dan Terdakwa saat diperiksa penyidik di Kantor Gakumdu (Kantor Bawaslu Kota Gorontalo) tidak didampingi oleh Jaksa, sehingga melanggar pasal pasal 25 ayat 5 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kemudian fakta terbukti di persidangan bahwa Saksi MASHURI dan Terdakwa pada saat diminta keterangan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanifiasi di Bawaslu Kota Gorontalo tidak didampingi Jaksa, sehingga melanggar pasal 21 ayat 5 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai sah tidaknya penyidikan, sehingga materi tersebut masuk dalam ruang lingkup Pra Peradilan, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka dengan demikian Pembelaan (*Pleeidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya juga mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan

Halaman 89 dari 93, Putusan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

guna menjamin keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan menjanjikan uang kepada Peserta Kampanye Pemilu tersebut diatas, maka telah menciderai tujuan pemilihan umum yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara jujur dan adil, kemudian sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga makna dari asas Pemilu yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai tujuan pemilihan umum yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara jujur dan adil;
- Sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang didepan persidangan;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang perhatiannya masih sangat dibutuhkan oleh keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama ini sudah terbiasa melakukan pemberian santunan uang duka kepada masyarakat sebelum menjadi Calon Tetap Anggota DPRD Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur mengenai ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, ditentukan selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi Max 2 warna gold, Nomor Imei 1 : 863409032522145 dan Nomor Imei 2 : 8634090332522152 bersama casing berwarna hitam yang digunakan oleh Saksi Arifin Radjak untuk merekam orasi Terdakwa pada saat melakukan kampanye sebagaimana dalam perkara ini dan yang telah disita dari Saksi Arifin Radjak, maka dikembalikan kepada Saksi Arifin Radjak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REMI S. ONTALU ALIAS REMI ALIAS RENI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjanjikan uang kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (Empat) Bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi Max 2 warna gold, Nomor Imei 1 863409032522145 dan Nomor Imei 2 8634090332522152 bersama casing berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Arifin Radjak;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019, oleh Syafrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Makrun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

ttd

I Gede Purnadita, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Syafrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Awal Ratna Margasari, S.E., S.H.